

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**UPAYA PENINGKATAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
DI KECAMATAN TEMBILAHAN
KABUPATEN IDRAGIRI HILIR**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

FERI IRAWAN

NIM: 017989737

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Upaya Peningkatan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pekanbaru,

2013

Yang Mendaftar,



Feri Irawan

NIM. 017989737

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **UPAYA PENINGKATAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Penyusun TAPM : Feri Irawan
UPBJJ : Pekanbaru
NIM : 017989737
Program Study : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Febri Yuliani, M.Si
NIP. 19770203 200501 2 003

Pembimbing II,



Dr. Achmad Hidir, M.Si
NIP. 19640409 199009 1 001

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu /
Program Magister Administrasi Publik




Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001

Direktur
Program Pascasarjana,



Suciati, M.Sc. Ph.d
NIP. 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : FERI IRAWAN
NIM : 017989737
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
JUDUL TAPM : UPAYA PENINGKATAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET DI KECAMATAN
TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Pada :

Hari/ tanggal : Sabtu, 26 Oktober 2013
Waktu : 08.00 – 10.00 (WIB)
Tempat : Ruang Sidang UPBJJ- UT Pekanbaru

Dan telah dinyatakan **LULUS**





PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Drs. ELFIS SUANTO, M.Si

Penguji Ahli : DJAKA PERMANA, M.Si, Ph.D

Pembimbing I : Dr. FEBRI YULIANI, M.Si

Pembimbing II : Dr. ACHMAD HIDIR, M.Si

()
()
()
()

ABSTRAK**Upaya Peningkatan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir**

Feri Irawan

Universitas Terbuka

feri_kahfi@yahoo.com

Kata Kunci : Pajak Daerah, Sarang Burung Walet, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya peningkatan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir dan kendala-kendala dalam peningkatan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah belum maksimalnya peningkatan pajak sarang yang dilaksanakan oleh Dipenda Kab. Indragiri Hilir sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala (fenomena) menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan

Adapun subjek dan objek penelitian ini adalah para pejabat yang terkait dengan pendapatan/ penerimaan pajak daerah terkait pajak sarang burung walet terutama di Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yang meliputi Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dispenda, Kepala Seksi Keberatan pada Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Tembilihan Kota dan pengusaha sarang burung walet.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah sarang burung walet adalah dengan mensosialisasikan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang pajak sarang burung walet, melakukan pengawasan dan pengendalian, mengembangkan kerja sama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tugas dan fungsinya dalam mengamankan Perda apabila pelaksanaan Peraturan Daerah mendapat benturan.

ABSTRACT**Improving Tax Swallow's Nest At Tembilahan Indragiri Hilir**

Feri Irawan

Universitas Terbuka

feri_kahfi@yahoo.com

Keyword : Local Tax, Swallow's Nest, Local Regulation No. 9 of 2008 on Tax swallow's nests

This study was conducted to determine and analyze how the tax collection improvement swallow's nest Tembilahan Indragiri Hilir and constraints in the collection of taxes swallow's nest Tembilahan a Indragiri Hilir As for the background of this research is not increased nest taxation implemented by Dipenda Indragiri Hilir as Regulation No. 9 of 2008 on tax swallow's nest.

This study use descriptive qualitative method to find the widest possible knowledge of the object of study at a particular time. This study is intended gathering information about the status of a variable or theme, symptoms or circumstances that exist, the state of the symptoms (phenomena) according.

As for the subject and the object of this study is officials associated with the revenue / tax related local tax revenue swallow's nest is especially of the organization Dipenda Indragiri Hilir is Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dipenda, Kepala Seksi Keberatan pada Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dipenda Indragiri Hilir, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Tembilahan Kota and swallow's nest entrepreneurs.

Based on the analysis conducted in this study, it is concluded that efforts made by the Dipenda Indragiri Hilir in local tax revenues increase swallow's nest is to socialize as regulation No. 9 of 2008 on tax swallow's Nest. monitoring and control, develop cooperation with Satuan Polisis Pamong Praja as duties and functions in securing the implementation of the regulation if the law gets clash. Then in the implementation of tax collection swallow's nest determination of the tax was calculated based Indragiri Hilir regency regulation No. 09 Year 2008 on tax swallow's nest, while technical institutions designated tax purposes swallow's nest is Dipenda Indragiri Hilir it's based on Letter of Appointment Regents.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis sampaikan atas karunia Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dengan judul ” **UPAYA PENINGKATAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**”

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Administrasi Publik pada Universitas Terbuka. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tidak mungkin diselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Elfis Suanto, M.Si selaku Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Pekanbaru
2. Ibu Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing I yang memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada peneliti dalam penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini
3. Bapak Dr. Achmad Hidir, M.Si, selaku pembimbing II yang memberikan arahan kepada peneliti dalam penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini
4. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian
5. Keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan dan do’a kepada penulis.

Penulis berikan salut dan penghargaan kepada sahabat, rekan-rekan dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi untuk penyelesaian TAPM ini dengan tulus mengucapkan terimakasih atas segala perhatiannya. Penulis do’akan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas jasa, motivasi serta bantuan yang telah diberikan.

Penulis,

DAFTAR ISI

		Halaman
ABTRAKSI.....		I
KATA PENGANTAR		III
DAFTAR ISI.....		V
DAFTAR TABEL.....		VII
DAFTAR GAMBAR.....		VIII
BAB I	PENDAHULUAN	
	A Latar Belakang Masalah.....	1
	B Perumusan Masalah.....	12
	C Tujuan Penelitian.....	13
	D Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A Penelitian Terdahulu.....	15
	B Pengertian Pajak.....	20
	C Fungsi Pajak	24
	D Asas- Asas Pemungutan Pajak	32
	E Pajak Daerah	33
	F Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.....	40
	G Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak.....	42
	H Kerangka Pemikiran	47
	I Definisi Operasional	48
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A Desain Penelitian	51
	B Subjek Dan Objek Penelitian	51
	C Instrumen Penelitian	52

	D	Prosedur Pengumpulan Data.....	52
	E	Metode Analisis Data	53
BAB IV		TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
	A	Deskripsi Objek Penelitian	55
	B	Analisis Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.....	63
	C	Analisis Kendala – Kendala Dalam Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	87
BAB V		SIMPULAN DAN SARAN	
	A	Simpulan	106
	B	Saran	107
		DAFTAR PUSTAKA	
		LAMPIRAN	

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Jumlah Penangkar Sarang Burung Walet Se-Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2008 – 2010.....	6
1.2	Daftar Target dan Realisasi PAD Kabupaten Indragiri Hilir Per 31 Desember 2012.....	9
1.3	Daftar Target dan Realisasi Pajak Daerah terhadap PAD Se-Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012	10
1.4	Daftar Rekapitulasi Target Pajak Sarang Burung Walet Se-Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012.....	11

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	47
4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kab. Indragiri Hilir	61

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber pemungutan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipicu untuk dapat berkreasi mencari sumber pemungutan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber pemungutan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pemungutan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat 6 “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dan Pasal 23A pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Menurut P.Siahaan (2005:1) dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah telah menjadi sumber pemungutan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak Tahun 1948 berbagai Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pemungutan daerah, bahkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah.

Latar belakang reformasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia ini tidak terlepas dari pemberlakuan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 34 Tahun 2000. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 lahir sebagai upaya untuk mengubah system perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlangsung di Indonesia, yang banyak menimbulkan kendala, baik dalam penetapan maupun pemungutannya. Dalam perkembangan penerapan Undang-undang tersebut, pemerintah dan DPR merasa perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan seiring dengan berkembangnya situasi perekonomian secara makro serta perubahan kondisi social politik, yang ditandai dengan semangat otonomi daerah yang semakin besar. Dengan demikian, Undang-undang No. 34 Tahun 2000 lahir sebagai penyempurnaan terhadap Undang-undang No. 18 Tahun 1997.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dengan esensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberi harapan yang lebih terlaksana bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Otonomi juga memberi harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih terlaksana dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan – kebijakan daerah yang tidak hanya sekedar mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi dimasa yang lalu.

Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalamnya bukan lagi hanya merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.

Menurut Insukindro dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Di antara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari PAD, oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari PAD perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah terlaksana dengan cara intensifikasi maupun dengan cara eksentisifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan harapan pada Pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Santoso (2003:20) PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah yang merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama dan mempunyai arti yang sangat penting bagi daerah sebagai :

1. Biaya penyelenggaraan pemerintah
2. Biaya pembangunan dan biaya rutin daerah.

Selanjutnya menurut Bohari (2006:11). bahwa dalam pembiayaan pembangunan memerlukan dana yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Sehingga dana yang dikumpulkan pada umumnya Daerah mempunyai sumber-sumber penerimaan penghasilan yang terdiri dari :

1. Bumi, air dan kekayaan alam.
2. Pajak-pajak, Bea dan Cukai.
3. Penerimaan Negara, Bukan Pajak (non-tax)
4. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan
5. Sumber-sumber lain seperti: percetakan uang dan pinjaman

Sementara itu dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dan salah satu sumber PAD yang dominan setelah retribusi daerah adalah pajak daerah.

Dalam ketentuan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 sebagai perubahan dari Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan selanjutnya dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Fungsi dari Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai peraturan pelaksanaan yang menjelaskan tentang objek, subjek, dasar pengenaan

pajak, dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang No.34 Tahun 2000. Dimana jenis pajak

Kabupaten/ Kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

Dari pemungutan pajak diatas, merupakan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga setiap Kecamatan dan Instansi akan memberikan peranan penting dalam pemunguan pajak tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Kabupaten, maka dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan, daerah dituntut untuk menggali potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Salah satu potensi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan akan membantu pelaksanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah pengelolaan Sarang Burung Walet. Burung walet yang bersarang dipinggir-pinggir sungai, goa-goa alam/buatan, rumah-rumah penduduk dan dibangun lainnya merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Potensi ini dinilai kontribusi dalam meningkatkan pajak daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di setiap Kecamatan yang ada di

Kabupaten Indragiri Hilir antara lain Kecamatan Tembilahan Kota dilihat dari perkembangan objek pajak dilihat dari meningkatnya jumlah penangkar sarang burung walet di wilayah ini. Adapun jumlah penangkar sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tembilahan Kota pada Tahun 2012 berjumlah 271 penangkar yang tersebar di 6 Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat jumlah penangkar sarang burung walet Se-Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Penangkar Sarang Burung Walet
Se-Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2009 – 2012

No	Jumlah Penangkar Sarang Burung	2009	2010	2011	2012
1	Kelurahan Tembilahan Kota	173	229	238	238
2	Kelurahan Tembilahan Hilir	10	10	15	15
3	Kelurahan Pekan Arba	5	5	9	9
4	Kelurahan Sei Perak	-	-	2	2
5	Kelurahan Sei Beringin	-	2	3	3
6	Kelurahan Seberang Tembilahan	1	2	4	4
	Jumlah	189	248	271	271

Sumber : *Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2013*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 terdapat peningkatan penambahan penangkaran sarang burung walet yang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena kota Tembilahan ada anggapan sebagai tempat populasi dan habitat burung walet yang sangat baik mengingat daerah ini berada diwilayah pesisir pulau Sumatera yang memiliki perairan yang luas karena adanya pengaruh pasang surut air, sehingga banyak pemodal datang dari luar

daerah Tembilahan yang berminat membangun tempat penangkaran sarang burung walet.

Memelihara burung walet tidaklah begitu sulit dan rumit, sebab tidak perlu diberi makan dan minum serta butuh pemeriksaan kesehatan, disisi lain harga sarang burung walet sangat menggiurkan mencapai puluhan juta rupiah dipasaran umum dan permintaan pasar terhadap sarang burung walet ini sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan banyaknya pembeli atau penampung sarang burung walet yang datang dari luar kota Tembilahan.

Dengan tingginya minat masyarakat untuk membangun tempat penangkaran sarang burung walet ini, maka hampir semua tempat diseluruh kota Tembilahan berdiri bangunan rumah toko (ruko) bertingkat 4 hingga 5. Dimana mulai dari lantai 3 dijadikan sebagai tempat penangkaran walet, sedangkan lantai 1 dan 2 dijadikan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha bahkan terdapat mulai dari dasar bangunan dijadikan sebagai tempat sarang burung walet.

Dari bangunan ruko yang dijadikan tempat penangkaran sarang burung walet dikota Tembilahan, hal yang sama juga terjadi di kecamatan lain dalam Kabupaten Indragiri Hilir. Akan tetapi pada sudut pandang yang lain sarang burung walet memberikan hal yang positif terhadap masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun pendapatan masyarakat akan tetapi dapat juga berdampak negatif bagi masyarakat diantaranya terhadap dampak kesehatan yang ditimbulkan; apakah sarang burung walet dapat mengakibatkan penyakit tertentu seperti; flue burung, types, malaria dll, bagi pembangunan dan tatakota di

perkotaan maupun di daerah menjadi kurang maksimal dan pengelolaannya terkesan semrawut, karena mengurangi keindahan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup. Tata kota dan keindahan kota semakin terganggu selama pembangunan rumah walet kian bertambah. Perencanaan tata kota semakin tidak teratur. Hal ini menyebabkan tataruang di perkotaan menjadi kurang efektif dan efisien.

Begitu juga Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melihat pesatnya perkembangan pengusahaan penangkaran sarang burung walet dikota Tembilahan dan Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya memberi peluang potensi yang cukup menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama sektor pajak daerah.

Maka untuk menghimpun potensi penerimaan pajak tersebut perlu dilakukan peningkatan pajak sarang burung walet, yang dianggap merupakan salah satu primadona yang diharapkan mampu memberikan sumbangan pendapatan daerah pada masa yang akan datang jika dikelola dengan baik dan benar.

Dalam melaksanakan pemungutan sarang burung walet ini telah diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Pada bab II Pasal 2 Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet menjelaskan bahwa :

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas Sarang Burung Walet
- (2) Objek Pajak adalah pengambilan Sarang Burung Walet
- (3) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan dan atau mengambil Sarang Burung Walet
- (4) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melaksanakan pajak yang terhutang termasuk pungutan atau pemotongan Pajak tertentu.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan penugasan kepada Dinas Pendapatan Dipenda) Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet diberikan tugas kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk memungut pajak sarang burung walet tersebut. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan pajak daerah dari pajak sarang burung walet yang dilihat dari target dan realisasi pemungutan pajak sarang burung walet sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Daftar Target dan Realisasi PAD Kabupaten Indragiri Hilir
Per 31 Desember 2012

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi s/d bulan 31 Desember 2012 (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pajak Daerah	57.777.971.850,00	73.362.233.008	111,08
2	Retribusi Daerah	19.572.402.356,35	16.653.937.592.00	87,51
3	Bagian usaha Daerah	9.401.816.048,00	7.083.354.858.00	63,06
4	Lain-Lain Pendapatan	17.572.345.805,65	20.041.017.008.92	170,19
	JUMLAH	104.324.536.060,00	117.140.542.465,62	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Indragiri Hilir Tahun 2013.

Dari tabel diatas, diketahui bahwa realisasi Pajak Daerah terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 sebesar Rp. 73.362.233.008 diperoleh dari sumbangan pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah sebesar Rp.218.09.445,00 atau 3,04% dari pencapaian pajak tersebut. Adapun target dan realisasi pencapaian pajak daerah dapat dirincikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 3
Daftar Target dan Realisasi Pajak Daerah terhadap PAD Se-Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	470.920.800,00	489.926.918,00
2	Pajak Restoran	1.575.486.840,00	1.382.682.494,00
3	Pajak Hiburan	15.000.0000,00	15.000.000,00
4	Pajak Reklame	300.000.000,00	230.273.733,00
5	Pajak Penerangan Jalan	1.800.000.000,00	1.742.054.427,00
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C	200.000.000,00	367.979.445,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	520.000.000,00	218.909.445,00
8	Pajak Lingkungan	-	-
9	Pajak Pengambilan Hasil laut & Budidaya Perikanan	-	-
10	Pajak Pendaftaran Perusahaan	-	-
11	Pajak Usaha Penyewaan Bangunan	-	-
	Jumlah	4.881.407.640,00	4.446.826.474,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Indragiri Hilir Tahun 2013

Dari tabel diatas, diketahui bahwa realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2012 diperoleh sebesar Rp. 218.909.445 dengan target yang ditetapkan sebesar Rp.520.000.000 atau 42,10% dapat direalisasikan dari target pajak sarang

burung walettersebut. Selanjutnya dapat disampaikan target pencapaian pajak sarang burung walet dapat dirincikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 4
Daftar Rekapitulasi Target Pajak Sarang Burung Walet Se-Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012

NO.	KECAMATAN	PAJAK SARANG BURUNG WALET
1.	TEMBILAHAN KOTA	209.209.200,00
2.	TEMBILAHAN HULU	46.691.187,00
3.	KATEMAN	278.766.874,00
4.	KUALA INDRAGIRI	39.964.500,00
5.	CONCONG	43.463.310,00
6.	TANAH MERAH	38.691.000,00
7.	RETEH	58.701.780,00
8.	GAUNG ANAK SERKA	30.759.000,00
9.	PELANGIRAN	1.603.500,00
10.	MANDAH	23.939.400,00
11.	KERITANG	19.455.000,00
12.	GAUNG	39.122.400,00
13.	BATANG TUAKA	7.498.000,00
14.	PULAU BURUNG	26.859.000,00
	JUMLAH	866.074.151,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Indragiri Hilir Tahun 2013

Dengan adanya target pajak sarang burung walet maka diharapkan peningkatan pajak daerah atas pungutan pajak sarang burung walet menjadi salah satu pajak daerah yang dinilai mampu memberikan harapan untuk masa datang guna mendukung peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak.

Namun menjadi suatu pertimbangan bahwa dalam pemungutan pajak sarang burung walet tersebut masih terdapat gejala yang dinilai akan mempengaruhi pemungutan pajak sarang burung walet tersebut yang diantaranya:

1. Pengusaha sarang burung walet belum mengerti pelaksanaan sistem penetapan dan pembayaran pajak sarang burung walet, sehingga merasa tidak ada beban dan kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak walet.
2. Tidak adanya pengaturan mengenai Standarisasi Harga Pasaran Umum (HPU) sarang burung walet yang berlaku di Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Terbuka peluang peningkatan asli daerah Kabupaten Indragiri Hilir dari pajak sarang burung walet.
4. Sulit mengetahui jumlah hasil panen dan tempat penjualan atau penampung sarang burung walet di kota Tembilahan yang kebanyakan berasal diluar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Tidak adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang bentuk, isi dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai Pasal 9 Perda No.9 Tahun 2008 tentang pajak sarang burung walet.

Dari permasalahan tersebut diatas serta dengan fenomena yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul Yaitu, ***“UPAYA PENINGKATAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya peningkatan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Apa Kendala-Kendala dalam peningkatan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya peningkatan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tembilihan Kota Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam peningkatan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk keperluan yang bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademis dan berguna untuk kepentingan yang bersifat praktis terutama bagi para pengambil kebijakan pemerintah.

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberi informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam Ilmu Administrasi Publik khususnya Bidang Pajak.

- b. Penerapan system pemungutan pajak didaerah sesuai dengan konsep teori yang ada.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang pemungutan Pajak daerah.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan legislatif dalam merumuskan peraturan daerah yang menyangkut Pajak daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian – penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian yang memiliki kaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Untuk itu, maka pada bagian ini dibahas beberapa temuan hasil penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan objek atau variabel penelitian yang diteliti.

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil-nasil penelitian terdahulu, dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian yang dipandang relevan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan, yaitu antara lain :

1. Ahmad Maulana (2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Maulana, dari Universitas Indonesia tahun 2012, tentang pelayanan potensi dan upaya pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Singkawang, dengan tujuan penelitian pada upaya menjawab pertanyaan (1) apakah benar pungutan pajak sarang burung walet di Kota Singkawang potensial untuk meningkatkan penerimaan PAD dan (2) bagaimanakah upaya pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Singkawang ? Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif.

Temuan pertama dari penelitian ini berkaitan dengan nilai potensi penerimaan pajak sarang burung walet diperoleh sebesar Rp. 1,978 miliar dari penjualan sarang burung walet sebanyak 6,234 ton. Angka ini

menunjukkan nilai under estimate, berdasarkan data populasi rumah walet tahun 2008, jika dibandingkan dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2012 merupakan yang terbesar ketiga setelah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 6,767 miliar dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp. 5,75 miliar. Dengan menggunakan potensi pajak sarang burung walet sebesar Rp. 1,978 miliar sebagai target penerimaan, maka pajak sarang burung walet diharapkan mampu menyumbang 12,15% dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 16,28 miliar yang ditargetkan. Dengan kata lain, potensi penerimaan pajak burung walet cukup besar jika mampu dipungut secara optimal.

Selanjutnya temuan kedua atas upaya yang dilakukan dalam pemungutan pajak sarang burung walet adalah melalui sosialisasi dilakukan Tim Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang beranggotakan 19 orang untuk melakukan pendataan ulang dan sosialisasi tentang 5 (lima) jenis pajak daerah (pajak sarang burung walet termasuk di dalamnya). Tim tersebut bertugas selama 5 (lima) hari dari tanggal 7 s.d. 11 Mei 2012. Sebagai jenis pajak daerah baru, sosialisasi yang dilakukan dengan materi pajak sarang burung walet dan tata cara pengurusan izin usaha sarang burung walet yang baru dilakukan satu kali dan ditambah dengan pendataan ulang dan sosialisasi tentang 5 (lima) jenis pajak daerah (pajak

sarang burung walet termasuk di dalamnya) hanya dilakukan selama 5 (lima) hari masih belum cukup. Upaya selanjutnya adalah menertibkan usaha sarang burung walet di Kota Singkawang, khususnya bagi pengusaha sarang burung walet yang belum memiliki surat izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, dengan memberikan teguran dan peringatan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Walikota Singkawang. Surat peringatan ditujukan kepada pemilik/penanggung jawab usaha sarang burung walet yang disampaikan bisa lebih lebih dari 1 (satu) kali, dengan mencantumkan batas waktu yang diberikan kepada pemilik/penanggung jawab usaha untuk memenuhi kewajibannya membuat surat izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Berkaitan dengan penelitian di atas, dalam beberapa hal mempunyai kesamaan dengan penelitian ini. Salah satu persamaan tersebut adalah fokus kajian yang berkaitan dengan upaya pemungutan pajak sarang burung walet. Sedangkan perbedaannya adalah dari sisi penekanan substansi yang diteliti. Penelitian Ahmad Maulana memfokuskan kurangnya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh tim sehingga ditemukan faktor penyebab rendahnya upaya dalam pemungutan pajak sarang burung walet yang ditindak lanjuti dengan upaya penertiban usaha sarang burung walet di Kota Singkawang dengan memberikan teguran dan peringatan. Sedangkan pada penelitian ini belum maksimalnya sosialisasikan Perda No. 9 Tahun 2008 tentang pajak sarang burung

walet karena kurangnya pengawasan dan pengendalian dan kerjasama dengan pihak terkait.

2. Jerry Sumijan (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Jerry Sumijan, dari Universitas Tanjung Pura Pontianak tahun 2013, tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sambas Mengenai Pajak Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Teluk Keramat, dengan lokus studi pada kebijakan : (1) Sisi lemahnya Perda (2) Faktor penyebab pengusaha tidak bayar pajak sarang burung walet. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi lemahnya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 adalah tidak semua peraturan tersebut diketahui oleh para wajib pajak. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dispenda Kabupaten Sambas kemudian ditambah dengan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Sarang Burung Walet belum disepakati antara Asosiasi Pengusaha Sarang Burung walet dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan hingga saat ini masih dikoordinasikan dengan pihak instansi terkait, sehingga wajar menyebabkan timbulnya ketidakjelasan mengenai isi kandungan dan/atau kontens peraturan daerah tersebut, seperti mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan dan penarikan pajak.

Selanjutnya dilihat dari faktor penyebab pengusaha tidak bayar pajak sarang burung walet. Kebanyakan dari setiap pengusaha burung walet yang ada mereka mempunyai berbagai masalah dalam hal tidak membayar pajak burung walet, ini dikarenakan (1). Masih lemahnya pengawasan dan minimnya penindakan. (2). Mereka tidak tahu mengenai kebijakan tersebut. (3) Masih kurangnya pendataan serta kesadaran dari pengusaha – pengusaha mengenai usaha – usaha burung walet terhadap pengusaha sarang burung walet.

Penelitian Jerry Sumijan di atas, lebih menekankan pada analisis tentang implikasi kebijakan publik terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sambas Mengenai Pajak Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Teluk Keramat terhadap institusi pelaksana di tingkat daerah serta hal-hal yang menjadi antisipasi dan perbaikan ke depan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bertitik tolak dari hasil penelusuran beberapa penelitian terdahulu sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak satupun diantara penelitian yang ada sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, khususnya dalam penggunaan dimensi dan indikator yang mendasari variabel-variabel penelitian dalam upaya peningkatan Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan peraturan daerah sebagaimana yang akan dilakukan dalam penelitian ini, sehingga keberadaan dari penelitian ini disamping menambah khasanah pengkajian bidang kebijakan publik khususnya pelaksanaan Peraturan daerah yang berkaitan dengan ketentuan pajak sarang burung walet.

B. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan keuangan negara yang relatif lebih stabil terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia. Disamping itu pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan nasional serta meningkatkan kemandirian di segala bidang.

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011:1) pajak adalah :

Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Adriani (dalam Waluyo,2009:2), pajak adalah :

Iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Selanjutnya menurut Sommerfeld (dalam Prakosa, 2006:2), mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.

Menurut Suprianto (2011:2), pajak adalah :

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Zain (2005:10) menyatakan pajak sebagai :

Iuran masyarakat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Kaho (2005:145) Pajak daerah adalah :

Pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai bahan hukum publik.

Adapun ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut Siahaan (2005:8) yaitu sebagai berikut.

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun dengan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang apabila dari selisih pemasukan dan pengeluarannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.

Selanjutnya jenis-jenis pajak digolongkan menjadi 3 (tiga) macam (Waluyo dan Winawan, 2002:13), yaitu menurut sifat, golongan, dan lembaga pemungutannya yaitu :

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung (*Direct Tax*) adalah pajak yang dipungut secara berkala dimana pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan secara ekonomi. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*) adalah pajak yang dipungut tidak secara berkala dan tidak langsung dimana pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pemungutannya bersifat insidental. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip :

- a. Pajak Subyektif. Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Obyektif. Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- ## 3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya
- a. Pajak Pusat. Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah. Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah Otonom Tingkat I dan Tingkat II. Pajak daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : a) Pajak Daerah Tingkat I (propinsi) Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air. b) Pajak Daerah Tingkat II (kotamadya/kabupaten) Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

Sama halnya menurut Mardiasmo (2011:6) jenis pajak dibagi kedalam beberapa kelompok, antara lain:

1. Menurut Golongannya

Jenis pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

Jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3. Menurut Lembaga Pemungutannya
Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi 2 (dua) golongan:
 - a. Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - 1. Pajak Propinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - 2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Dari beberapa uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pengelompokan pajak, para wajib pajak dengan mudah dapat mengidentifikasi jenis pajak apa yang harus dibayar dan akan mempermudah proses penagihan pajak oleh fiskus.

B. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, fungsi pajak menurut Waluyo (2008:5) adalah :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh:

dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap produk minuman keras dan barang mewah.

Sedangkan fungsi pajak menurut Rochmat Soemitro (1988:2) ada 3, yaitu :

1. Fungsi Budgeter

Pajak- pajak mempunyai tujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dikatakan bahwa pajak dalam hal demikian mempunyai fungsi *budgeter*

2. Fungsi Mengatur

Pajak merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti alat untuk menarik modal, yaitu dengan menerbitkan undang-undang tentang Penanaman Modal, memberikan pembebasan pajak (*tax holiday*) atau dengan memberikan Keringanan Pajak, dengan tarif yang lebih rendah daripada biasanya; alat untuk mendorong digunakannya bentuk Koperasi sebagai bentuk usaha dengan cara membebaskan dari pengenaan pajak untuk jangka waktu 10 tahun dihitung sejak saat didirikannya; untuk memberikan proteksi terhadap barang-barang industri produksi dalam negeri, dengan mengenakan barang-barang import dengan pajak yang tinggi

3. Untuk menanggulangi Inflasi

Pajak dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi ini, dimana dapat dilakukan apabila tepat penggunaannya, sehingga merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian negara

Begitu juga seperti halnya Siti Resmi (2003:2) menyatakan bahwa pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

Fungsi *regulerend* seperti yang dinyatakan oleh Waluyo (2007:6) yakni : Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Burton (2007 : 10), fungsi pajak dapat dibedakan atas beberapa jenis. Adapun fungsi pajak tersebut adalah:

1. Fungsi *budgetair*, disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan Pemerintah untuk investasi Pemerintah;
2. Fungsi *regulerend*, adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan;
3. Fungsi demokrasi, yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari Pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah;
4. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak agar perekonomian negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi. Suandy (2006:17) mengemukakan minimal ada dua tujuan atau fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgeter/Financial*
Pajak mempunyai fungsi budgeter yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
2. Fungsi *Regulerend/Fungsi Mengatur*
Dengan fungsi *regulerend* maka pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

Adapun fungsi pajak menurut Indrawati (2006: 167) dibagi menjadi:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Fungsi pajak terletak di sektor publik sebagai sumber dana atau sarana untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur (*Regulated*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan, seperti di bidang ekonomi, sosial dan lain sebagainya.
3. Fungsi Demokrasi
Pajak sebagai fungsi demokrasi adalah fungsi yang merupakan salah satu pengeluaran atau wujud salah satu sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah.
4. Fungsi Distribusi
Fungsi distribusi yaitu suatu fungsi yang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan masyarakat

Selanjutnya pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011 : 1), yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Selanjutnya menurut Kaho (2002:173) mengemukakan bahwa :

Dinas-dinas Daerah sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung-rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan. Dari sinilah Daerah dapat menambah pendapatan aslinya (PAD).

C. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran (*justification*) untuk menjawab berbagai perdebatan yang ada di kalangan para sarjana dan pemikir masalah pemungut pajak mengenai apakah negara dibenarkan memungut pajak dari rakyat. Bahwa hukum pajak harus mengabdikan kepada keadilan. Keadilan inilah yang kita namakan asas menurut falsafah hukum (*recht filosofi*) yaitu "*The Four Maxim*".

Untuk memberi dasar menyatakan keadilannya, Brotodiharjo (2003:31) di bawah ini diterangkan teori-teori pajak dari zaman ke zaman.

a. Teori Asuransi

Adalah termasuk dalam tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya: keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya. Sebagaimana juga halnya dengan setiap perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan tersebut. Diperlukan pembayaran premi, dan di dalam hal ini, pajak inilah yang dianggap sebagai preminya, yang pada waktu-waktu yang tertentu harus dibayar oleh masing-masing. Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat, karena : (1) dalam hal timbul kerugian, tidak adanya suatu penggantian dari negara, (2) antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini oleh para penganutnya dipertahankan, sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungutan pajak saja. Karena pincangnya persamaan tadi, yang menimbulkan ketidakpuasan,

karena ajaran bahwa pajak adalah bukan retribusi (yang untuk itu orang-orangnya yang membayar berhak mendapatkan kontraprestasi yang langsung), maka makin lama makin berkurangnya jumlah penganut teori ini, sehingga dapat dikatakan tamatlah riwayat kini. Pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan pembayaran premi oleh seseorang kepada perusahaan pertanggungan.

b. Teori Kepentingan

Teori ini dalam ajarannya yang semula, hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknyalah bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya, dibebankan kepada mereka itu. Terhadap teori ini pun banyak memajukan sanggahannya, sebab dalam ajarannya pun pajak dikacaukan pula dengan retribusi (untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan terhadap harta benda yang lebih banyak harganya daripada harta si miskin, diharuskan pembayaran pajak yang lebih besar pula). Padahal mungkin sekali mungkin si miskinnya dalam perlindungan yang termasuk dalam lapangan jaminan sosial, sehingga sebagai konsekuensi sebetulnya ia harus membayar pajak lebih banyak, dan ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan kenyataan. Lagipula untuk mengambil kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sebagai ukuran, semenjak dahulu kala belumlah ada alat-alat pengukurnya, sehingga sukar sekali akan dapat ditentukan dengan tegas. Demikian maka juga makin berkurangnya jumlah sarjana yang mempertahankan teori yang tidak sesuai dengan kenyataan ini.

c. Teori Daya Pikul/Teori Gaya Pikul

Teori ini pada hakikatnya mengandung kesimpulan, bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini diperlukan biaya-biaya ini dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Yang menjadi pokok pangkal teori ini pun adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang, dan sekedar untuk mengukur gaya pikul ini, dapatlah dipergunakan, selain besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran atau pembelanjaan. Hingga kini teori ini masih dipertahankan oleh kebanyakan sarjana terkemuka dalam lapangan hukum pajak. Asas ini sangat terkenal, tetapi mengenai seluk

beluknya sering sekalilah timbul salah paham, bahkan diantara para sarjana hukum lainnya.

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith (Waluyo, 2008:7), menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006: 13) adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

2. Asas Tempat Tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

3. Asas Sumber Penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal. Selain asas-asas yang berpedoman kepada hal tersebut di atas, ada pula asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. Ada beberapa teori pajak yang dilancarkan dari zaman ke zaman yaitu :

4. Asas Sumber Penghasilan

Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentingannya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas-tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.

5. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena teori ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang beserta harta bendanya.

6. Teori Bukti

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadinegara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus sesuai pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

Selanjutnya berkaitan dengan pemungutan pajak, Smith (dalam Santoso, 1995: 27) menguraikan asas pemungutan pajak yang lebih dikenal dengan *The Four Maxims*, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, dibawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas "*equality*" ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak, dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula;
2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (not arbitrary). Dalam asas "*certainty*" ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya;

3. *Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it*". Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut "*convenience of payment*") menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan;
4. *Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the State*". Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

D. Pajak Daerah

Pajak yang diterima pemerintah daerah dari berbagai pajak yang dibayar dari masyarakat yang digunakan atau berfungsi sebagai pembangunan daerah.

Perpajakan Daerah oleh K. J. Davey (1988: 39) dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Mardiasmo (2003 : 98) pajak daerah adalah :

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sama halnya pengertian pajak daerah menurut Marihot P. Siahaan (2005 :

10) adalah:

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Suandi (2005 :236) menyatakan bahwa pajak daerah adalah :

Iuran yang wajib dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari beberapa pengertian diatas tentang pajak daerah dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya. Dalam pemungutannya pajak daerah dapat dipaksakan yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan Pajak dipungut oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selanjutnya menurut Brotodihardjo (2003:86) pajak dapat dikenakan dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah :

Adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). Dengan demikian, *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundangundangan pajak dapat dikenakan pajak.

E. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga system (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Tjahjono (2000 :25) tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada obyek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh oleh wajib pajak, sehingga pajak yang baru dapat dipungut setelah akhir tahun pajak, yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya.
2. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-undangannya. Misalnya anggapan bahwa penghasilan tahun sekarang sama dengan penghasilan tahun lalu, sehingga pada awal tahun sudah dapat diketahui besarnya pajak terutang.
3. Stelsel Campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pengenaan pajak dilakukan pada awal tahun berdasarkan anggapan dan pada akhir tahun dilakukan koreksi.

Menurut Wirawan B.Ilyas & Richard Burton (2007:1) berdasarkan cara pemungutannya Pajak Daerah kabupaten/kota dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

Menurut Rahayu (2010:101) sistem perpajakan dikenal *Self Assesment System*, *Official Assesment System*, dan *Withholding Tax System*. Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan yaitu :

1. *Official Assesment System* adalah dimana wewenang pemungutan pajak pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.
2. *Semi Self Assesment System*. Wewenang pemungutan ada pada Wajib Pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak Wajib Pajak menaksir menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983
3. *Full Self Assesment*. Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib Pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. fiskus tidak ikut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundangundangan perpajakan pada tahun 1983 d. *With Holding System*. Wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984”.

Menurut Rahayu (2010:101) sistem perpajakan dikenal *Self Assesment System*, *Official Assesment System*, dan *Withholding Tax System*. Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan yaitu :

1. *Official Assesment System* adalah dimana wewenang pemungutan pajak pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.
2. *Semi Self Assesment System*. Wewenang pemungutan ada pada Wajib Pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak Wajib Pajak menaksir menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang

sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983

3. *Full Self Assesment*. Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib Pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. fiskus tidak ikut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundangundangan perpajakan pada tahun 1983 d. *With Holding System*. Wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984”.

Selanjutnya Siti Kurnia Rahayu (2010:75) mengatakan bahwa :

Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *Tax Policy, Tax Law , dan tax Administration*, yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan Negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal.

Menurut Sutedi (2008:33) sistem pemungutan pajak berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Berkenaan dengan sistem pemungutan pajak, terdapat beberapa sistem yakni sebagai berikut :

1. *Self Assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak, dimana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini, kegiatan pemungutan pajak diletakan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:
 - a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
 - b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
 - c. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar; dan
 - d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Syarat-syarat sistem *self assessment* dapat berhasil dengan baik, apabila terdapat:

- a. Adanya kepastian hukum;
- b. Sederhana perhitungannya;
- c. Mudah melaksanakannya;

- d. Lebih adil dan merata;
 - e. Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.
2. *Official Assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak, dimana aparatur pajak yang menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak, atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur pajak. Sistem ini berhasil dengan baik kalau aparatur perpajakan, baik kualitas maupun kuantitasnya, telah memenuhi kebutuhan.
 3. *Withholding System* adalah penghitungan, pemotongan, pembayaran serta pelaporan pajak yang dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah (*semi self assesment*).

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2007: 22) menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) macam sistem pemungutan pajak yaitu :

1. *Official assessment system* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
2. *Semi self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak Fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
3. *Self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
4. *Withholding system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan

tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/ pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Menurut Mardiasmo (2011:7) *self assesment system* adalah :

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dimana didalam *self assesment system* sendiri terdapat ciri-cirinya. Ciri-ciri *self assesment system* adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
2. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Dari pengertian- pengertian di atas disimpulkan bahwa tata cara pemungutan pajak atau sistem perpajakan adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *Tax Policy*, *Tax Law*, dan *Tax Administration*, yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal yang dikenal dengan *Self Assesment System*, *Official Assesment System*, dan *Withholding Tax System*.

Sistem perpajakan pada dasarnya terdiri atas tiga unsur pokok adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*)

Menurut Mansury (2000:3) kebijakan perpajakan positif adalah :

Menyangkut keputusan tentang subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan prosedur pajak.

Sedangkan menurut Rahayu (2010:90) kebijakan perpajakan adalah :

Bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara.

Indikator kebijakan perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Perluasan dan Peningkatan Wajib Pajak (Subjek Pajak) Perluasan Objek Pajak
- b. Penyempurnaan Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:9) tarif pajak digunakan adalah :

Untuk menghitung besarnya pajak terhutang atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Berdasarkan definisi di atas tarif pajak terdiri dari : tarif pajak sebanding/proposional, tarif pajak tetap, tarif pajak progresif, tarif pajak regresif.

2. Penyempurnaan Administrasi Perpajakan

Menurut pendapat Nowak dikutip oleh Mansury (2000:6) administrasi perpajakan adalah :

Merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Administrasi perpajakan disusun dengan sebaiknya agar menjadi instrumen yang bekerja efisien dan efektif untuk memungut pajak sesuai dengan hukum pajak positif.

3. Hukum Pajak (*Tax Law*)

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:75) mendefinisikan hukum pajak sebagai :

Suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengaturhubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Indikator hukum pajak adalah sebagai berikut :

a. Hukum pajak material

Menurut Rahayu (2010:82) adalah :

Yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan - keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak, dengan perkataan segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

b. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal menurut Rahayu (2010:87) adalah :

Hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan (bagaimana)

F. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Rahayu (2010:52) mengungkapkan bahwa :

Pelaksanaan pemerintah di negara manapun hanya dapat dilaksanakan dengan adanya unsur pendukung yang salah satunya adalah tersedianya dana, guna pembiayaan fungsi pemerintah secara optimal. Sumber dana tersebut diperoleh dari pajak, hasil penjualan barang dan jasa oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya. Maka secara sederhana penerimaan negara dibedakan atas penerimaan pajak dan bukan pajak.

Menurut Adam Smith (Brotodihardjo, 1998:5), pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:

1. *Equity/Equality*

Keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama pembayar pajak.

2. *Certainty*

Di sini, pajak yang harus dibayar haruslah terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran.

3. *Convenience*

Pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan.

4. *Economy*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.

Keempat asas ini sebenarnya sudah tercakup dalam sasaran dari reformasi perpajakan di Indonesia. Enam sasaran utama yang dilakukan pemerintah pada tahun 1984 dalam reformasi perpajakan mencakup (Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, 2005:17):

1. Penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi bagian dari negara yang mandiri dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional.
2. Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak.
3. Menjamin adanya kepastian.
4. Sederhana.
5. Menutup peluang penghindaran pajak dan/atau penyelundupan pajak oleh wajib pajak dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak.
6. Memberikan dampak yang positif dalam bidang ekonomi.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:56) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan; Undang-Undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus, hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit, prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantor penerimaan pajak yang mudah dicapainya mengurangi beban bagi wajib pajak.
2. Tingkat Intelektual Masyarakat; Dengan tingkat intelektual yang cukup baik maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan dan dapat memahami sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana fiskal.
3. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi); Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat petugas pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan dan keputusan yang adil.
4. Sistem Administrasi Perpajakan Yang Tepat
Administrasi perpajakan hendaknya merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peranan penting yaitu sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian.

Sedangkan K.J Davey (Prakoso, 2003:2) berpendapat bahwa :

Optimalisasi potensi pajak dipengaruhi kesadaran dan ketaatan wajib pajak, Integritas aparat pajak berupa sikap jujur, tegas, sopan dan pelayanan, Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) daerah yang

memadai dalam melaksanakan proses pemungutan pajak, Perlunya dukungan data, sarana dan prasarana sehingga memperoleh data dan pendapatan yang terkena pajak.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari selfassessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa :

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sedangkan pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa :

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai tindakan Wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Dari definisi tersebut maka dapat diuraikan bahwa kepatuhan wajib pajak tersebut tergambar dari :

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Selanjutnya definisi kepatuhan perpajakan menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005: 5) menyatakan bahwa :

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) berarti bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigasi*) peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut Nurmantu (2003:86), terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

Kepatuhan material dan kepatuhan formal. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif /hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Sedangkan yang dimaksud kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai "suatu iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Devano, 2006:110) sebagai berikut :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Dari pengertian kepatuhan pajak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak menyangkut tentang kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Suandy (2011:2) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan tindakan pajak agresif , antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran;
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran;
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran; dan
4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Salah satu tugas Negara adalah penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan tugas-tugas negara sehingga negara bisa memaksa setiap warganya untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang sudah diatur menurut Undang-Undang, namun bagi petugas pajak daerah khususnya tidak semudah apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang, sering kali petugas menemui kendala-kendala yang melemahkan dalam melakukan tugas pemungutan pajak daerah, hal – hal yang melemahkan pemungutan pajak daerah tersebut antara lain :

1. Realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah.
Berdasarkan pemantauan, tidak semua provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan peraturan daerah ke pemerintah pusat, masih banyak provinsi dan kabupaten/kota yang tidak memperhatikan amanat dalam ketentuan Undang-Undang tersebut. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota untuk memenuhi amanat undang-undang berkaitan dengan kewajiban mengirim atau menyampaikan peraturan daerahnya kepada Menteri Keuangan masih relatif rendah. (Tjip Ismail, 2007: 119)
2. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. *Law enforcement* merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Tidak kalah penting untuk disoroti pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya badan pemerintahan di bidang perpajakan) dalam melakukan pemeriksaan terhadap para penyelenggara negara, ternyata belum ada gebrakannya. Seharusnya bila dilakukan tentu membantu dalam mewujudkan good governance dalam bentuk pemerintahan yang bersih. (Syofyan dan Hidayat, 2003:129)
3. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat.
Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak tersebut terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif, (Brotodiharjo, 2003:13) yaitu :
 - a. Perlawanan Pasif.
Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu yang disebabkan antara lain : perkembangan intelektual dan moral masyarakat dan Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
 - b. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.


G. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis upaya peningkatan pajak daerah dalam hal peningkatan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tembilihan digunakan konsep teori Sony Devano dan Rahayu (2006:56) yang menyebutkan bahwa :

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak : kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan; tingkat intelektual masyarakat; kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas dan moral tinggi); dan sistem administrasi perpajakan yang tepat. Kemudian untuk menganalisis kendala-kendala dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tembilihan adalah realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah (Tjip Ismail, 2007: 119), lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara (Syofrin Syofyan dan Hidayat, 2003:129) dan kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. (Brotodiharjo, 2003:13).

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Olahan Peneliti

H. Definisi Operasional

Sebagaimana dengan kerangka pemikiran penelitian maka dapat diuraikan definisi operasional bagaimana upaya pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;

Undang-Undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus, hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit, prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantor penerimaan pajak yang mudah dicapai akan mengurangi beban bagi wajib pajak.

2. Tingkat Intelektual Masyarakat;

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan dan dapat memahami sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana fiskal.

3. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi);

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat petugas pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan dan keputusan yang adil.

4. Sistem Administrasi Perpajakan Yang Tepat

Administrasi perpajakan hendaknya merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.

2. Kendala- Kendala Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet

a. Realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah.

Kesadaran daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota untuk memenuhi amanat undang-undang berkaitan dengan kewajiban mengirim atau menyampaikan peraturan daerahnya kepada Menteri Keuangan masih relatif rendah.

b. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara.

- c. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat.

Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang mana metode ini merupakan tipe penelitian yang bukan bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu.

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala (fenomena) menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Widodo & Mukhtar, 2000: 15).

B. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu penelitian juga dilakukan pada para wajib pajak khususnya wajib pajak daerah sarang burung walet dengan lokus penelitian wilayah Kecamatan Tembilahan. Untuk kebutuhan penelitian ini maka subjek dan objek atau informan penelitian diambil berdasarkan *nonprobability sampling* yakni teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang /kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota untuk dipilih menjadi sampel. Dengan teknik yang

digunakan adalah *sampling purposive* yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2013:68). Dengan demikian subjek atau informan dalam penelitian ini adalah sumber dalam organisasi Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Seksi Keberatan pada Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala UPT Pendapatan Tembilahan Kota, sumber diluar organisasi Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya Ketua Himpunan Pengusaha Walet Tembilahan (HIPEWA), pengusaha sarang burung walet yang membayar pajak dan pengusaha yang tidak membayar pajak sarang burung walet.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Dengan demikian maka instrumen dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, data-data yang layak dijadikan bahan penelitian

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain dengan cara :

1. Wawancara

Dengan melihat kondisi obyek yang diteliti, maka wawancara mendalam akan dilakukan kepada Kepala bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD Kecamatan Tembilihan Kota dan masyarakat yang menjadi objek wajib pajak sarang burung walet.

2. Observasi

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka peneliti mencoba untuk turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi obyek penelitian, yaitu khususnya dalam upaya pemungut pajak sarang burung walet di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa-peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau menemukan keterangan mengenai peristiwa tersebut.

E. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330).

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini

selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif

Sebagaimana dikemukakan Singarimbun (1991:4), analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, peneliti mengembangkan konsep, dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Dalam hubungannya dengan penelitian ini analisis deskriptif ditujukan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian yang terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Mengelompokkan data dari informasi yang diperoleh yang merupakan gambaran terhadap variabel yang teridentifikasi sebagaimana dikemukakan dalam penelitian ini.
2. Penyajian hasil analisis data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun data sekunder dan menghubungkan dengan variabel penelitian
3. Menarik kesimpulan terhadap rangkaian analisis data dan informasi yang telah disajikan sehingga dapat diketahui bagaimana upaya Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Umum Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

Sejalan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dirubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa dimensi baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang tercermin dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih mengedepankan penerapan azas desentralisasi.

Salah satu prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 adalah prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Seiring dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 maka daerah perlu melakukan penyesuaian dan penataan kembali organisasi dan tata kerja dinas daerah berdasarkan urusan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh dinas daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan tugas kedinasan maka dibuat peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Indragiri Hilir maka Dinas Pendapatan (Dipenda) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam desentralisasi.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan kegiatannya yaitu otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir perlu memandang adanya keserasian dalam pengumpulan dana untuk membiayai Pembangunan Daerah.

Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Institusi pelaksana Pemerintah Daerah dengan salah satu tugas pokoknya melaksanakan dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pemungutan dan pendapatan daerah berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai unsur pelaksana pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah terlaksana terhadap sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun penggalan sumber-sumber baru.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam desentralisasi.

b. Fungsi

Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan lingkup Bidang Pendataan, penetapan, dan keberatan, Bidang Pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya, Bidang Pembukuan dan pelaporan , serta Bidang Dana perimbangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendapatan lingkup Bidang Pendataan, penetapan, dan keberatan, Bidang Pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya, Bidang Pembukuan dan pelaporan, serta Bidang Dana perimbangan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pendataan, penetapan, dan keberatan, Bidang Pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya, Bidang Pembukuan dan pelaporan , serta Bidang Dana perimbangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Sebagaimana Peraturan Daerah yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Indragiri Hilir maka Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008, terdapat susunan struktur organisasi yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) sekretaris dan 4 (empat) bidang dengan uraian sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan ;
 - 3) Sub Bagian Pengendalian dan Perencanaan ;

- c. Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi pendataan dan penetapan;
 - 2) Seksi keberatan;
- d. Bidang Pajak, Retribusi dan PAD lain-lain, terdiri dari :
 - 1) Seksi pajak dan non pajak;
 - 2) Seksi retribusi dan pendapatan lain-lain;
- e. Bidang Pembukuan dan Verifikasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi pembukuan dan verifikasi;
 - 2) Seksi pelaporan dan restitusi;
- f. Bidang Dana Perimbangan, terdiri dari
 - 1) Seksi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 2) Seksi Dana Perimbangan;


Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugasnya mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin kegiatan Dinas baik administrative maupun operasional sesuai dengan tugas pokok fungsi dan wewenang dinas.
- b. Sub Bagian Sekretariat yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan administrasi dan urusan umum, program, keuangan, kepegawaian dan urusan perlengkapan serta inventarisasi benda dan barang kebutuhan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Sekretariat

- dibantu beberapa urusan bagian yang terdiri dari bagian program, umum dan perlengkapan, sub bagian kepegawaian dan keuangan.
- c. Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pendataan dan penetapan, pemeriksaan data serta dokumentasi. Dalam melaksanakan tugasnya bidang ini dibantu oleh dua seksi yaitu seksi pendataan dan penetapan, seksi keberatan.
 - d. Bidang Pajak, Retribusi dan PAD lain-lain, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak dan retribusi serta pendapatan lain-lain. Dalam melaksanakan tugasnya bidang ini dibantu oleh seksi pajak dan non pajak, Seksi retribusi dan pendapatan lain-lain.
 - e. Bidang Pembukuan dan Verifikasi, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, perhitungan restitusi serta pelaporan. Dalam hal pelaksanaan tugasnya bidang ini dibantu oleh seksi pembukuan dan verifikasi, seksi pelaporan dan restitusi.
 - f. Bidang Dana Perimbangan, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penagihan PBB dan mengelola Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat/propinsi dan Daerah. Bidang ini memiliki dua seksi yaitu seksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Seksi Dana Perimbangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir



4. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah
Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang Optimal.

b. Misi

Untuk mencapai visi dimaksud maka misi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Dinas Pendapatan melalui Pendidikan dan Pelatihan Mendukung;
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan Data serta pengkajian potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Sumber Daya Alam yang dimiliki;
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk kelancaran Pelaksanaan Tugas;
4. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur dilingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Meningkatkan Pembinaan dan Pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah secara profesional;
6. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
7. Meningkatkan Penegakan Supremasi Hukum baik terhadap Aparatur maupun terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi;

B. Analisis Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Konsep pada variabel ini memberikan makna bahwa dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus sehingga dapat memberikan kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Untuk melihat upaya peningkatan pemungutan pajak sarang burung walet dilihat dari kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan diungkapkan oleh Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dipenda Kab. Inhil mengungkapkan bahwa :

“ Pajak sarang burung walet merupakan salah satu jenis pajak untuk Kabupaten Indragiri Hilir sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka untuk dapat melaksanakan pemungutan pajak sarang burung tersebut telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet..... ”
(Wawancara 14 Mei 2013).

Dan untuk melihat apakah Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet sudah jelas dan dimengerti oleh masyarakat, hal ini dinyatakan oleh Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dipenda Kab. Inhil bahwa :

“ Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet tetap kami sosialisasikan setiap tahunnya kepada masyarakat atau pengusaha Pajak Sarang Burung Walet, sehingga ketentuan yang ada dalam melaksanakan Perda tersebut dapat dimengerti dengan jelas, hal lainnya bagi masyarakat atau

pengusaha Pajak Sarang Burung Walet yang tidak mengerti pada saat pemungutan ada petugas kami yang siap membantu bagaimana ketentuan dan perhitungan pajak dapat dipungut atau dibayarkan ” (Wawancara 14 Mei 2013).

Jawaban Kasi Keberatan Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan

Dipenda Kab. Inhil menyatakan bahwa :

“ Pungutan pajak sarang burung walet dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet, ketentuan pungutan pajak Sarang Burung Walet tersebut selalu kami sosialisasikan kepada pengusaha sarang burung walet, dalam pelaksanaannya sebagaimana tugas kami yakni melakukan pendataan terhadap subjek dan objek pajak yaitu pengusaha penangkar sarang burung walet serta menghitung tarif pajak yang akan ditetapkan. Dari data jumlah dan besarnya hasil panen serta harga nilai penjualan sarang burung walet dalam setiap kilogram tersebut menjadi dasar untuk menghitung besarnya pengenaan pajak. Kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk diserahkan kepada Bidang Pendataan untuk dibuatkan Berita Acara Serah Terima SKPD dan SSPD sebagai dasar penerimaan pajak sarang burung walet kepada pengusaha. ” (Wawancara 14 Mei 2013).

Kepala UPT Pendapatan Tembilahan Kota selaku penanggung jawab melakukan pungutan pajak sarang burung walet kepada pengusaha menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet dilakukan satu kali dalam setahun dengan system official assesment dimana ketentuan mengenai pelaksanaan dan tarif pajak mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet, dan pelaksanaannya bagi pengusaha cukup baik karena mereka sudah mengetahui bagaimana perhitungan tarif pajak yang akan dibayar. Tugas kami selaku pemungut pajak sarang walet bertanggung jawab memungut atas dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) oleh Bidang Pendataan untuk disetorkan kepada Bendahara Penerima Dipenda....” (Wawancara 17 Mei 2013).

Subjek pajak dalam hal ini adalah masyarakat selaku pengusaha sarang burung walet menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui dasar pelaksanaan penetapan tarif pajak sarang burung walet, hal ini diungkapkan berdasarkan wawancara yang ada dengan Tn. Alek Chandra yakni :

“ Kami mengetahui dasar pungutan pajak sarang burung walet adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet karena selalu diikuti sertakan dalam pelaksanaan sosialisasi dan apabila ada perubahan dalam pengaturan pajak sarang burung walet kami selalu minta keterangan atau informasi kepada petugas Dipenda yang datang kepada kami” (Wawancara 17 Mei 2013).

Sama halnya dengan dengan Tn. Sumarsono yang menyatakan bahwa :

“ Dasar ketentuan pungutan pajak sarang walet tidak kami ketahui secara jelas namun untuk tarif pajak sarang burung walet sebesar 10% dari harga jual sarang burung walet, hal ini kami sampaikan karena kami sudah membayar pajak sarang burung walet selama 4 (empat) tahun” (Wawancara 18 Mei 2013).

Sedangkan Tn Heri menyatakan bahwa :

“ Ketentuan pajak sarang burung walet tidak jelas dan tidak adil karena pungutan tersebut hanya berdasarkan harga jual saja dan tidak berdasarkan luasnya tempat penangkaran sarang burung walet yang dimiliki sehingga bagi kami yang memiliki tempat penangkaran yang kecil sangat dirugikan apabila tarif tersebut disamakan dengan tempat penangkaran yang lebih besar.....(Wawancara 18 Mei 2013).

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan jenis pajak terhadap penangkaran/pengambilan sarang burung walet.

Mengingat potensi sarang burung walet di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan telah banyak diusahakan oleh masyarakat tempatan serta pemilik modal yang berasal dari luar Kabupaten Indragiri Hilir. Pajak sarang burung walet merupakan salah satu jenis pajak untuk Kabupaten Indragiri Hilir sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka untuk dapat melaksanakan pemungutan pajak sarang burung tersebut telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Selanjutnya, informasi dan pendataan yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang dengan mempergunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau SPTPD. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yang mengatur tentang "SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan". Sedangkan ayat (2) yang mengatur tentang "Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur

dengan Peraturan Bupati”.

Belum adanya Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet menyebabkan terjadinya multitafsir atau kerancuan dalam memahami pasal-pasal dari Peraturan Daerah tersebut. Petugas penyuluhan memberikan penjelasan yang berbeda-beda di tiap kecamatan sehingga masyarakatpun menjadi ragu atau tidak jelas. Misalnya bagaimana sebenarnya bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD. Sementara itu isi dan tata cara pengisian SPTPD hanya berdasarkan tafsiran petugas penyuluhan.

Demikian pula Pasal 13 ayat (5) tentang “Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran penundaan tersebut”. Pasal 14 ayat (2) mengatur tentang “Bentuk, jenis, isi, serta ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan”. Kemudian pada Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) juga mengharuskan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Mengacu pada pendataan dan penetapan pajak sarang burung walet yang diimplementasikan Pada IV Pasal 9 (1) berbunyi “SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib pajak atau Kuasa dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan”. Dan pada Pasal 11 (1) berbunyi “Bagi wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD digunakan untuk menghitung dan menetapkan nilai pajak yang terhutang”. Ketentuan ini merupakan bentuk pendataan yang bersifat *Self Assessment System*, yaitu wajib pajak mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan jelas, benar dan lengkap, setelah ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah. Kecenderungan petugas untuk melaksanakan *Official Assessment System* dimaksudkan untuk mendapatkan efisiensi

waktu dalam pendataan dan penetapan pajak. Namun pada kenyataannya, terjadi pemborosan biaya operasional pendataan dan sasaran pendataan wajib pajak tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Meskipun pada pasal 11 (1) di atas, sistem *Self Assessment* dapat menghitung dan menetapkan nilai pajak yang terhutangnya sendiri dengan kondisi nyata yang mereka hadapi namun pada pasal 10 Peraturan Daerah yang sama menyebutkan bahwa berdasarkan SPTPD, Bupati menetapkan nilai pajak yang terhutang. Pasal 10 ini juga menyatakan bahwa menerbitkan SKPD melalui instansi yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan kapan waktu penyampaian SKPD kepada wajib pajak tidak diatur. Dalam hal ini terdapat kerancuan antara pasal 10 dan pasal 11 (1) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008.

Berdasarkan hasil wawancara dan wacana yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet, menurut penulis belum jelas meskipun telah disempurnakan namun sulit untuk diimplementasikan, antara lain disebabkan : terdapat kerancuan pada pasal-pasal tertentu, seperti pada pasal 9, 10 dan 11 (1) dan terdapat beberapa singkatan yang tidak ada penjelasannya dalam Ketentuan Umum Peraturan daerah yang ada.

2. Tingkat Intelektual Masyarakat

Konsep pada variabel ini memberikan makna bahwa dengan tingkat intelektual yang cukup baik, maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dapat

melaksanakan administrasi perpajakan.

Melihat indikator ini Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dipenda Kab. Inhil mengungkapkan bahwa :

“ Tingginya tingkat intelektual masyarakat dilihat dari pendidikan akan memudahkan petugas kami dalam memberikan informasi dan petunjuk dalam menjelaskan ketentuan peraturan dan ketentuan pajak terutama dalam peningkatan penerimaan pajak sarang burung walet dan menurut kami tingkat intelektual pengusaha sarang burung walet cukup tinggi karena didukung dengan pendidikan dan pengalamannya dalam memahami ketentuan pajak yang ada” (Wawancara 14 Mei 2013).

Menurut Kasi Keberatan Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dipenda Kab. Inhil bahwa tingkat intelektual pengusaha sarang burung walet cukup tinggi, hal ini diungkapkan bahwa :

“ Tingkat intelektual pengusaha sarang burung walet yang ada cukup tinggi dilihat dari pemahaman mereka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet karena sampai saat ini belum terdapat komplain dalam hal penetapan atau keberatan terhadap pajak yang mereka bayar” (Wawancara 14 Mei 2013).

Sedangkan menurut Kepala UPT Pendapatan Kecamatan Tembilihan Kota menyatakan bahwa :

“ Menurut kami, tingkat intelektual wajib pajak atau pengusaha sarang burung walet yang ada cukup tinggi, karena sebagian besar dari mereka memiliki administrasi yang cukup rapi terutama dalam mempersiapkan bukti-bukti administrasi pemasaran usaha mereka dan bukti- bukti keuangan lainnya” (Wawancara 17 Mei 2013).

Pernyataan Tn. Alek Chandra sebagai subjek pajak menyatakan :

“ Untuk dasar penetapan pajak sarang burung walet yang dikenakan, kami selalu mempersiapkan bukti-bukti jual beli dan bukti lainnya yang diminta petugas kepada kami, namun sebagai objek pajak sebenarnya kami keberatan atas tingginya tarif pajak sebesar 10% yang dikenakan kepada kami ” (Wawancara 17 Mei 2013).

Hal senada disampaikan Tn. Sumarsono yang menyatakan bahwa :

“ Berkenaan dengan tarif pajak 10% yang dikenakan kepada kami, kami cukup keberatan karena nilai tersebut sangat tinggi apalagi dilihat dari penjualan sarang burung walet saat ini sangat menurun dan tingginya biaya usaha yang kami keluarkan ” (Wawancara 18 Mei 2013).

Hal tersebut juga disampaikan oleh Tn. Heri yang menyatakan bahwa :

“ Jujur kami katakan bahwa kami tidak dapat membayar pajak sarang burung walet selama 2 (dua) tahun terakhir, karena produksi kami sangat menurun dan hal tersebut sudah diketahui oleh petugas pajak ketika mereka datang memungut ” (Wawancara 18 Mei 2013).

Mengacu pada pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai tindakan Wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Dari definisi tersebut maka dapat diuraikan bahwa kepatuhan wajib pajak tersebut tergambar dari :

- a. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Dan memaknai pengertian pajak yang bersifat memaksa sebagaimana pendapat P, Siahaan (2005:8) yang menyatakan bahwa :

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak diantaranya pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun dengan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengacu pada uraian tersebut masyarakat sebagai objek pajak harus dapat meningkatkan pemahamannya terhadap keberadaan pelaksanaan ketentuan dan pertauran pajak yang wajib dipenuhinya agar ketentuan yang dibebankan kepadanya dirugikan secara moril. Sama halnya dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet yang memiliki ketentuan penerapan sanksi administrasi yang dituangkan pada pasal 26 yang berbunyi :

- a. Apabila SKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 10 tidak atau kurang dibayarkan setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak SKPD diterima, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) persen dari nilai pajak terutang.
- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, maka wajib pajak dikenakan sanksi administarasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk

- jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- c. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka yang ditentukan, sedangkan wajib pajak telah ditegur secara tertulis, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
 - d. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat pajak terhutang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan konsep teori yang berkaitan dengan intelektual masyarakat terhadap pemahaman undang-undang perpajakan sangat perlu ditingkatkan agar tidak merugikan atau membebani mereka apabila terjadi kekeliruan dalam pembayaran pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara atau daerah sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat karena peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara atau daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Kewajiban untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu atau membayar pajak kepada negara merupakan suatu kewajiban bagi warga negara,

mengingat negara mempunyai kekuatan untuk memaksa warga negara agar membayar pajak atas dasar Undang-Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Problematika yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini ialah kurangnya kesadaran warga negara akan kewajiban pembayaran pajak, bahkan bagi sebagian orang, pemungutan pajak dirasa sebagai suatu pemaksaan bagi warga negara. Memang ketika membayar pajak, wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung, namun perlu kita ketahui bahwa kewajiban untuk membayar pajak tersebut diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, yang artinya bahwa pemungutan pajak tersebut tidak lain diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk wajib pajak tersebut.

Dalam pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat pemungutan pajak yang telah ditetapkan, mengingat membebankan pajak kepada masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil yang berarti bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, serta adanya sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya

pelanggaran. Selain syarat keadilan dalam pemungutan pajak, Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, pemungutan pajak harus efisien dan sistem pemungutan pajak harus dilakukan dengan sederhana. Jika pemungutan pajak dilakukan tanpa mengabaikan syarat-syarat pemungutan tersebut di atas maka dapat terjadi kemungkinan adanya berbagai hambatan dalam pemungutan pajak.

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tahu akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun Negara atau daerah.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib

pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan penyimpangan pajak yang mereka lakukan.

3. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi)

Konsep pada variabel ini memberikan makna bahwa kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat petugas pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik dan bermoral tinggi dan bersikap profesional terhadap wajib pajak dalam rangka menimbulkan kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan dan keputusan yang adil.

Untuk melihat upaya peningkatan pemungutan pajak sarang burung walet dilihat indikator ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dipenda Kab. Inhil mengungkapkan bahwa :

“ Sangat penting sekali petugas pajak dalam hal ini pegawai Dipenda memiliki intelektualitas tinggi, terlatih dan bermoral tinggi dan bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dibidang perpajakan terutama dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat, karena hal ini menyangkut dengan legalitas pelaksanaan prosedur dan ketentuan per undangan – undangan perpajakan, dan petugas pajak yang ada di Dipenda ini sebagian besar sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan karena sebagian besar dari mereka

sudah memiliki pengalaman yang cukup lama bertugas di Dipenda ” (Wawancara 14 Mei 2013).

Sama halnya Kasi Keberatan Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dipenda Kab. Inhil menyatakan bahwa kualitas petugas pajak cukup memadai yang dinyatakan yang bersangkutan :

“ Kualitas petugas pajak Dipenda dalam melakukan tugasnya cukup memadai karena mereka sudah memiliki pengalaman yang cukup lama dan untuk meningkatkan kualitas petugas pajak yang ada kami selalu memberikan pembinaan dan pelatihan terutama pada pelaksanaan ketentuan- ketentuan perundangan perpajakan yang baru sesuai dengan tugas mereka ” (Wawancara 14 Mei 2013).

Lainnya halnya menurut Kepala UPT Pendapatan Kecamatan Tembilahan Kota yang menyatakan bahwa :

“ Tingkat pendidikan pegawai pada UPT kecamatan Tembilahan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dinilai belum memadai. Hal ini dinilai dari jumlah pegawai PNS yang masih minim dan didominasi oleh petugas non PNS dengan pendidikan SLTA dan petugas belum pernah mengikuti diklat teknis untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas. Sehingga dengan tingkat pendidikan dan jumlah pegawai PNS tersebut kurang mampu untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan..... ” (Wawancara 17 Mei 2013).

Pernyataan Tn. Alek Chandra menyatakan bahwa petugas pajak Dipenda belum memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi perpajakan, hal ini terungkap sebagai berikut :

“ Petugas pajak Dispenda yang ada selalu menyatakan tidak tahu atau datang saja ke kantor apabila kami bertanya tentang ketentuan pajak terutama berkaitan dengan penetapan sanksi administrasi dan pengenaan tarif pajak ” (Wawancara 17 Mei 2013).

Hal senada disampaikan Tn. Sumarsono yang menyatakan bahwa :

“ *Jawaban petugas pajak selalu berubah dan berbeda dengan petugas lainnya apabila ada pertanyaan tentang ketentuan pajak....*” (Wawancara 18 Mei 2013).

Menurut Tn. Heri bahwa :

“ *Petugas pajak yang ada cukup respon dalam menerima alasan kami tidak dapat membayar pajak walaupun kami masuk dalam daftar tunggakan.....*” (Wawancara 18 Mei 2013).

Menurut Pandiangan (2007:28) mengemukakan bahwa :

Setiap aparat pajak harus profesional dan memiliki *knowledge, skills*, dan *attitude* yang telah distandardisasi. Dalam hal pengetahuan, setiap aparat pajak harus:

- a. Menguasai ketentuan perpajakan secara menyeluruh (materi dan formal)
- b. Menguasai seluruh jenis pajak (PP, PPN, PPnBM, BPHTB, PBB, dan Bea Materai)
- c. Menguasai teknologi informasi terkini
- d. Dalam hal *skills* (keahlian atau kemampuan), setiap Aparat Pajak harus mampu:
- e. Mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- f. Memahami karakteristik perusahaan dan industry Wajib Pajak
- g. Melakukan analisis data dan potensi perpajakan yang diperoleh dari berbagai sumber
- h. Memberikan pelayanan
- i. Berkomunikasi dengan baik dengan Wajib Pajak

Sedangkan menyangkut *attitude* (sikap atau perilaku), setiap aparat pajak harus proaktif, inovatif, kreatif, komunikatif, dan *responsive*”.

Selanjutnya dalam organisasi public, sama halnya dengan Dispenda dalam melaksanakan pelayanan perpajakan sangat penting untuk mengutamakan pelayanan. Dimana menurut (Moenir, 2000:15) menyatakan :

Pelayanan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yakni: layanan dengan lisan, layanan melalui tulisan, dan layanan dengan perbuatan. Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan, yaitu:

- a. Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya;
- b. Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu;
- c. Bertingkah laku sopan dan ramah-tamah;
- d. Meski dalam keadaan sepi tidak ngobrol dan bercanda dengan teman, karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas;
- e. Tidak melayani orang-orang yang ingin sekadar “ngobrol” dengan cara yang sopan.

Menurut Fidel (2010:52) guna melaksanakan dan mewujudkan tujuan modernisasi perpajakan ada aturan main yang jelas guna melaksanakan tugas dan fungsi dari pelaksana modernisasi administrasi perpajakan. Adapun tugas dan fungsi tersebut antara lain:

- a. Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem dan prosedur, dan kebijakan di bidang sumber daya manusia;
- b. Modernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur administratif dan ketentuan perpajakan lainnya; dan
- c. Modernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah wajib pajak dan administrasi perpajakan.

Sesuai dengan konsep medernisasi perpajakan yang telah disusun dan diterapkan tersebut, namun dalam perjalanannya konsep yang ada harus terus dkembangkan dengan masukan (*input*) dari berbagai pihak yang dipandang

dapat memperbaiki dan menyempurnakan konsep yang ada. Sehingga konsep modernisasi perpajakan adalah konsep yang dinamis. Dengan begitu suatu Negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan system perpajakan.

Selanjutnya mengacu pada uraian diatas dan hasil wawancara yang ada dapat disimpulkan bahwa petugas pajak Dipenda dilihat dari kualitas dilihat dari intelektualitas tinggi, terlatih dan bermoral tinggi dan bersikap professional dalam melaksanakan tugas dibidang perpajakan belum memadai karena pelaksanaan tugasnya dilapangan petugas pajak yang ada belum memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menyampaikan informasi dan ketentuan pajak.

Bagi organisasi layaknya Dipenda hendaknya dapat meningkatkan Integritas, yaitu ukuran kualitas moral aparat pajak yang diwujudkan dalam sikap jujur, bersih dari tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara, melakukan pembinaan disiplin kerja yang tinggi sehingga tingginya ketaatan petugas pajak terhadap setiap ketentuan yang berlaku, dan meningkatkan kompetensi sebagai ukuran tingkat pengetahuan, kemampuan dan penguasaan atas bidang tugas sehingga mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.

Peningkatan aparat pajak yang profesional, merupakan hal mutlak yang dilakukan oleh Dipenda agar dapat mendukung kinerja sumber daya

manusia, antara lain melalui pelaksanaan *fit and proper test* secara ketat, penempatan pegawai sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan, dan program pengembangan *self capacity*.

Tercapai tidaknya target pajak, dan benar tidaknya pembayaran yang harus distorkan ke kas Negara tidak terlepas dari peran petugas pajak. Karena itu petugas pajak harus memiliki kecakapan, keahlian, “bersih”, jujur, menjalankan sumpah jabatan dengan baik dan benar, dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan takut akan perbuatan menerima/mengambil yang bukan milik dari hasil pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Bila terbukti bersalah maka, maka harus dikenakan sanksi bukan hanya sebatas sanksi internal dan peraturan kepegawaian tetapi sanksi yang menimbulkan efek jera bagi petugas pajak lainnya.

4. Sistem Administrasi Perpajakan Yang Tepat

Konsep pada variabel ini memberikan makna bahwa administrasi perpajakan yang dilaksanakan akan berjalan efektif sesuai prosedur sehingga diperolehnya data pemungutan pajak yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menanggapi tentang system administrasi perpajakan dinyatakan oleh Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dipenda Kab. Inhil mengungkapkan bahwa :

“ Sebagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dipenda dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan sangat perlu penatausahaan administrasi perpajakan dengan benar, cermat, teliti dan jelas karena pendapatan yang dikelola menyangkut dengan keuangan negara atau daerah, sehingga sangat perlu diperhatikan administrasi perpajakan pada setiap bidang tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya, ada uraian yang jelas, prosedur dalam melaksanakan tugas administrasi. Sebagai contoh bidang pendataan, penetapan dan keberatan ini. Dalam administarsi perpajakan pungutan pajak sarang burung walet misalnya, proses administrasi diawali dengan pendataan wajib pajak sampai dengan penetapan tarip pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat” (Wawancara 14 Mei 2013).

Kasi Keberatan Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dipenda

Kab. Inhil menyatakan hal yang sama yakni :

“ Untuk pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilaksanakan pada Dipenda disesuaikan dengan tugas pokok masing- masing bidang yang ada, sehingga pelaksanaan administrasi berjalan sesuai dengan tugasnya. Pentingnya administrasi perpajakan menurutnya karena memiliki fungsi pengaturan, fungsi pertanggung jawaban, fungsi transparansi karena keterkaitannya dengan sumber daya pengelolaan keuangan daerah” (Wawancara 14 Mei 2013).

Kepala UPT Pendapatan Kecamatan Tembilahan Kota menyatakan bahwa :

“ Pelaksanaan administrasi perpajakan yang kami lakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perda yang mengatur tentang pajak sarang burung walet sebagaimana tugas pokok kami selaku UPT pendapatan sudah berjalan tertib dan dibuat laporannya setiap bulannya, tugas ini diawali dari keluarnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang diserahkan oleh Seksi Pajak pada bidang pajak kepada UPT untuk disampaikan kepada pengusaha sarang burung walet sekaligus melakukan pemungutan pajak sesuai yang tercantum dalam SKPD dan hasil pungutan pajak sarang burung walet oleh UPT selanjutnya disetorkan ke kas daerah melalui bendahara peneriman Dinas

Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.....” (Wawancara 17 Mei 2013).

Selanjutnya Tn. Alek Chandra diminta keterangan tentang administrasi perpajakan berpendapat bahwa :

“ Untuk administrasi perpajakan sebagaimana kewajiban kami selaku objek pajak dalam membayar pajak sudah kami buat, diantaranya bukti penjualan sarang burung walet dan berkas lainnya agar suatu saat apabila ada pemeriksaan atau kesalahan kami dapat menunjukkan bukti berkas yang diminta oleh petugas...” (Wawancara 17 Mei 2013).

Tn. Sumarsono menyatakan bahwa :

“ Administrasi perpajakan yang kami buat hanya sebatas bukti pembayaran penjualan, pengisian formulir pajak dan bukti setoran sesuai yang diberikan oleh petugas pajak” (Wawancara 18 Mei 2013).

Sedangkan Tn. Heri menyatakan bahwa :

“ Kami selalu mempersiapkan data produksi sarang burung walet yang diminta oleh petugas pajak” (Wawancara 18 Mei 2013).

Salah satu konsep administrasi perpajakan dilihat dari kewajiban pembukuan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan telah diatur dalam Pasal 28 ayat 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Buku-buku, catatan, dokumen-dokumen termasuk pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan kegiatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, karena selama jangka waktu tersebut DJP masih dapat melakukan kegiatan penyidikan dan pemeriksaan pembukuan wajib pajak. Kewajiban pembukuan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan telah diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut mewajibkan kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan atau

pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik. Pembukuan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, di selenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar akrual (*accrual basis*) atau dasar kas (*cash basis*). Perubahan atas metode pembukuan dan pencatatan harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Sophar Lumbantoran (2005:19) bahwa pengertian administrasi perpajakan adalah :

Cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Gunadi (2005:20) menyatakan bahwa peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai Negara berkembang, kebijakan perpajakan yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan mampu melaksanakannya.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan wajib pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak .

Selanjutnya Silvani (2006:72) yang dikutip oleh Rahayu (2010:93) menyebutkan administrasi pajak dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah:

- a. Wajib Pajak yang tidak terdaftar. Dengan Administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak tetapi belum terdaftar. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
- b. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui

- penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.
- c. Penyelundup pajak (*tax evaders*). Penyelundup pajak (*tax evaders*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.
 - d. Penunggak pajak (*delinquent tax pavers*). Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam setiap administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut

Nasucha (2004) menambahkan bahwa “reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi perpajakan, yaitu dengan mensinergikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi.” Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah kebijakan fiskal, antara lain item-item yang tidak dimasukkan dalam dasar pengenaan pajak, pembelanjaan dan pelayanan publik. “Dalam ekonomi yang mulai berkembang, administrasi perpajakan harus difokuskan kepada wajib pajak besar secara maksimal dan memberikan kontribusi kepada wajib pajak kecil.” Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik sehingga Tax ratio akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya Pegawai Pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Menurut Pandiangan (2008), reformasi perpajakan yang meliputi:

“(1) formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan, dan (2) pelaksanaan dari peraturan, umumnya diarahkan untuk dapat mencapai beberapa sasaran. Pertama, menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang cukup, stabil, fleksibel dan berkelanjutan. Kedua, mengurangi beban inefisiensi. Ketiga, memperingan beban kelompok kurang mampu dengan mendesain struktur pajak yang lebih adil. Dan keempat, memperkuat administrasi dan meminimalisasi biaya administrasi dan kepatuhan serta dapat menimbulkan kepuasan bagi wajib pajak”.

Bird dan Jantscher seperti dikutip oleh Nasucha (2004)

mengemukakan bahwa :

Perubahan kebijakan perpajakan tanpa didukung perubahan administrasi perpajakan menjadi tak berarti. Perubahan di bidang perpajakan harus sejalan dengan kapasitas administrasinya, karena administrasi perpajakan merupakan kebijakan di bidang perpajakan yang mempunyai hubungan tak terpisahkan.

Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern menurut

Pandiangan (2008) adalah:

1. Maksimalisasi penerimaan pajak;
2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak;
3. Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi,
4. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak;
5. Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional,
6. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan;
7. Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; dan
8. Pencegahan penggelapan pajak.

Dalam menilai seberapa baik kemampuan administrasi perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan, perlu diingat sasaran administrasi pajak yakni meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal, seperti yang dikemukakan oleh Gunadi (2004) bahwa :

Keadilan merupakan salah satu elemen yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat atas sistem perpajakan dan selanjutnya meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat pembayar pajak". Reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi

kebijakan pajak (*tax policy*) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan.

Dengan demikian administrasi pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam penerimaan pajak. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Norman D. Nowak (Salomo dan Ikhsan, 2002:108) bahwa :

Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Selanjutnya, Salomo dan Ikhsan juga (2002:107) menyebutkan kriteria-kriteria untuk menilai kinerja pajak daerah yaitu *tax effort* (upaya pajak), *tax effectiveness* (hasil guna pajak) dan *tax efficiency* (daya guna pajak).

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi perpajakan dalam pelaksanaan pemungutan sarang burung walet kepada pengusaha belum tertib, karena pihak Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir tidak pernah memberikan keterangan bagaimana prosedur penatausahaan administrasi perpajakan yang benar menurut ketentuan undang-undang kepada pengusaha, sehingga dapat diindikasikan bahwa melihat penatausahaan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Dipenda maupun pengusaha pajak sarang burung walet dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak terutama pungutan pajak sarang burung walet di daerah ini.

Melihat wacana reformasi administrasi perpajakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah belum memenuhi sasaran tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Belum memenuhi administrasi penerimaan pajak sehingga

transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui. Belum dapat kajian atau analisis yang tepat dalam sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada wajib pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.

C. Analisis Kendala – Kendala Dalam Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

1. Realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah.

Pencapaian target pajak daerah terutama dalam penyelenggaraan pajak sarang burung walet tidak terlepas dari peranan fungsi dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Kepala Dinas Pendapatan dalam mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya sebagai Dinas yang memiliki tugas pendapatan di daerahnya.

Sebagaimana realisasi pencapaian penerimaan pajak sarang burung walet selama tahun 2012 diperoleh realisasi pencapaian pajak sarang burung walet sebesar Rp. 218.909.445,00 atau sebesar 42,10% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 520.000.000,00. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan daerah melalui pajak sarang burung walet tidak maksimal. Untuk itu perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terutama dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif atas penyelenggaraan peraturan daerah dimaksud.

Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dipenda Kab. Inhil mengungkapkan bahwa :

“Pengawasan terhadap pencapaian target pajak daerah terutama dalam penyelenggaraan Perda No. 09 tahun 2008 tentang pajak sarang burung walet Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya sudah berjalan maksimal menyangkut dengan pengawasan tata cara atau sikap pemungut pajak dalam melaksanakan tugasnya, pengawasan apakah sudah sesuai dengan standar pelayanan atau syarat yang diberlakukan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan. Memberikan pengarahan pada setiap rapat internal setiap bulannya dan apabila menemui permasalahan diambil tindakan yang dibahas dalam rapat evaluasi gabungan dengan Kepala Bidang, Kepala Seksi di Lingkungan Dinas Pendapatan. Dan untuk pengawasan tidak langsung menerima laporan baik secara lisan maupun laporan tentang kondisi lapangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Mempelajari dan memeriksa laporan tertulis yang disiapkan oleh bidang yang ada (bulanan, triwulan, semester, tahunan). Melakukan koreksi laporan apabila terjadi kesalahan dan semua laporan tidak langsung melalui hasil pengawasan yang ada” (Wawancara 14 Mei 2013).

Sedangkan Kasi Keberatan Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dipenda Kab. Inhil menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dihubungkan dengan realisasi pengawasan peraturan daerah pajak sarang burung walet menyatakan bahwa :

“ Dalam rangka pengawasan realisasi pengawasan peraturan daerah pajak sarang burung walet sebagaimana tugas bidang kami, kami selalu mempersiapkan data laporan yang berkenaan dengan wajib pajak sarang burung walet, dapat kami tambahkan tidak tercapainya realisasi pajak sarang burung walet yang ada kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya sebagai koordinasi lintas sektoral dalam mengatasi pengamanan Perda” (Wawancara 14 Mei 2013).

Kepala UPT Pendapatan Kecamatan Tembilahan Kota menyatakan bahwa :

“Tidak tercapainya realisasi pencapaian target pajak sarang burung walet pada setiap tahunnya dikarenakan pada saat pungutan pajak pengusaha sarang burung walet tidak berada ditempat karena pemiliknya bukan warga Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir dan berdomisili diluar Kabupaten Indragiri Hilir yang dan jarang berada ditempat dan banyaknya pengusaha yang tidak jujur dengan hasil produksi yang dilaporkan kepada petugas pajak.....” (Wawancara 17 Mei 2013).

Menurut Tn Alek Chandra pada saat diminta keterangan tentang realisasi pungutan pajak menyatakan bahwa .

“ Kami tidak tahu dengan pencapaian realisasi pajak sarang burung walet yang diterima oleh Penda namun yang menjadi masalah kami saat ini adalah tarif pajak sarang burung walet terlalu tinggi karena tidak memperhitungkan biaya usaha yang dikeluarkan ditambah dengan uang kompensasi bagi masyarakat sekitarnya.....” (Wawancara 17 Mei 2013).

Tn. Sumarsono menyatakan bahwa :

“ Pada saat pertemuan dengan Dipenda kami tidak pernah diberikan informasi atau keterangan tentang realisasi pungutan pajak sarang walet.....” (Wawancara 18 Mei 2013).

Sedangkan Tn. Heri menyatakan bahwa :

“ Kami tidak pernah mengetahui realisasi pungutan pajak sarang walet yang diterima oleh Pemerintah Daerah” (Wawancara 18 Mei 2013).

Selanjutnya kita ketahui bahwa fungsi dan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terasa sangat penting. Sejalan dengan otonomi

daerah masalah perimbangan keuangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu elemen penting untuk dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah akan semakin berperan dan semakin penting.

Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain. Ketiga bidang analisis tersebut meliputi (Mardiasmo, 2000:45):

- a. Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut;
- b. Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat;
- c. Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Analisis penerimaan pajak daerah adalah dengan cara mengeksplorasi penerimaan pajak daerah tersebut dengan *statistical equipment* yaitu dengan melihat perkembangannya setiap tahun, kontribusi pajak daerah terhadap PAD, laju perkembangannya dan variasi penerimaan pajak daerah serta melakukan analisis terhadap kinerja pajak daerah (Salomo dan Ikhsan, 2002:107) yang terdiri dari tiga hal yaitu analisis mengenai :

1. *Tax effort* (upaya pajak) yang terdiri dari :
 - a. *Tax Ratio* (rasio pajak)
 - b. *Tax Elasticity* (elastisitas pajak daerah)
2. *Tax Effectiveness* (hasil guna pajak)
3. *Tax Efficiency* (daya guna pajak)

Menuju kunci kemandirian daerah adalah dengan pengelolaan PAD. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: provinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolok ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat di daerah. Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah.

Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, maka hendaknya pihak pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dipenda berupaya untuk meningkatkan PAD dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki.

Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada yakni pajak sarang burung walet.

Dalam konteks ilmu Pemerintahan maka pengawasan sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang sangat berperan penting untuk menjamin tercapainya tujuan, terutama Pengawasan terhadap aparat pemerintah sebagai penyelenggara pada Pemerintahan. Menurut Fayol (Lubis, 1999:12) menyatakan bahwa : Dalam setiap usaha, pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah berjalannya pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikemukakan atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan itu, Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia, perbuatan maupun hal-hal lainnya.

Berdasarkan wawancara dan uraian diatas disimpulkan bahwa realisasi pencapaian penerimaan daerah melalui pungutan pajak sarang burung walet belum maksimal dilakukan oleh Pemerintah daerah kabupaten Inhil melalui kinerja Dipenda hal ini dikarenakan kurang efektifnya fungsi pengawasan yang dilakukan dan belum efektifnya koordinasi dan komunikasi dengan dinas terkait dan objek pajak sendiri.

Hal tersebut berkaitan dengan ketidakberhasilan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah –yang dalam hal ini adalah pajak daerah

sebagai unsur penting PAD dan selalu menggantungkan diri kepada sumbangan dan bantuan Pemerintah Pusat dalam membiayai urusan rumah tangganya sendiri akan berakibat rendahnya kualitas otonomi daerah itu sendiri.

Potensi ekonomi daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah sampai saat ini belum digali dan dikembangkan secara optimal yang disebabkan antara lain karena keterbatasan dana yang ada pada pemerintah. Untuk itu diperlukan kemampuan pemerintah daerah untuk mendorong pihak swasta berperan aktif dalam pembangunan. Hal ini dapat dicapai jika pemerintah daerah mampu memberi insentif kepada pihak swasta dan masyarakat melalui peningkatan pembangunan infrastruktur dan peraturan daerah. Masalah ini akan memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan PDRB daerahnya, sebagai salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

Untuk itu diperlukan pengawasan lebih luas, yaitu disamping koridor-koridor rencana yang telah ditentukan agar dalam melaksanakan pekerjaan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, juga secara lebih jauh peranan pengawasan adalah melakukan terhadap materi atau benda yang digunakan, operasionalisasi pelaksanaan (manusia), tingkah laku (perbuatan) dari pelaksana maupun aspek-aspek lain perlu diawasi dalam pelaksanaan pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi. Dari keseluruhan uraian diatas,

maka dapat dipahami bahwa pengawasan merupakan faktor yang erat kaitannya dalam pencapaian target pajak daerah.

2. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara.

Menanggapi indikator ini Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dipenda Kab. Inhil mengungkapkan bahwa :

"Lemahnya penegakan hukum dalam pnegakan perda terkait dengan instansi lain yak Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Undang- Undang No.32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai aparatur membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah lainnya. Kami akui belum terjalin koordinasi dan kerjasama secara intensif dalam hal pemeriksaan wajib pajak bagi pelaksanaan Perda No.09 Tahun 2008 tentang pajak Sarang Burung Walet(Wawancara 14 Mei 2013).

Kasi Keberatan Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dipenda Kab. Inhil menyatakan kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP dalam penegakan Perda terutama menyangkut dengan pemeriksaan wajib pajak bahwa :

"Hal disebabkan belum terjalinnya koordinasi dengan mantap hal ini disebabkan pejabat yang ditunjuk oleh instansi terkait dalam melakukan penegakan perda pajak dan retribusi kadang kala adalah pejabat yang tidak mempunyai kewenangan mengambil kebijakan dilapangan dan ego organisasi yang dapat dilihat dari rendahnya eselon SKPD yang mengakibatkan tugas dan fungsi organisasi tidak berjalan maksimal " (Wawancara 14 Mei 2013).

Kepala UPT Pendapatan Kecamatan Tembilahan Kota menyatakan

bahwa :

“Kami belum pernah melakukan kerjasama dengan pihak Satpol PP dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak terutama dalam melakukan penagihan setoran pajak... ..” (Wawancara 17 Mei 2013).

Menurut pengusaha sarang burung walet Tn. Alek Chandra pada saat diminta keterangan tentang pemeriksaan pajak menyatakan bahwa :

“ Dalam melakukan penerimaan tagihan pajak, petugas Dispenda tidak pernah didampingi oleh Satpol PP.....” (Wawancara 17 Mei 2013).

Tn. Sumarsono menyatakan bahwa :

“ Baiknya petugas pajak dalam mendata wajib pajak dan menerima tagihan pajak didampingi oleh Satpol PP, sehingga kami merasa yakin bahwa pajak yang kami bayar sesuai dengan ketentuan.....” (Wawancara 18 Mei 2013).

Sedangkan Tn. Heri menyatakan bahwa :

“ Kami diberi kesempatan oleh petugas pajak untuk membayar tunggakan pajak yang belum kami bayar” (Wawancara 18 Mei 2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab I (1) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat

pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Seiring dengan tuntutan profesionalisme Polisi Pamong Praja dan *image building* di masyarakat, Pol PP dihadapkan dengan perubahan paradigma yang mengarah kepada pola pembinaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya diperlukan koordinasi dan kerjasama antara Satpol PP dengan SKPD lainnya.

Kerjasama tersebut diharapkan mampu membuat sinergitas sehingga tercapai output yang diharapkan yaitu percepatan pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja, untuk tercapainya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Terciptanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat akan menimbulkan terwujudnya suatu kepatuhan masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sehingga akan dapat memberi dampak pada kelancaran pelaksanaan pembangunan melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan dari yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi, yang memiliki konsekuensi terhadap perubahan status Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat wilayah menjadi Perangkat Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang 32 Tahun

2004 bahwa Kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Walaupun amanat ini merupakan tanggung jawab yang amat berat namun harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya hingga tidak menghambat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan serta terselenggaranya pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean government*) dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945.

Untuk memahami lebih jauh peran dan fungsi SatPol PP, khususnya dalam pembinaan dan penegakan hukum, pertama-tama perhatian kita harus tertuju pada perundang-undangan yang mengatur mengenai Sat Pol PP yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan Peraturan Pemerintah ini, diharapkan fungsi dan peran dari Satpol PP diatur dalam beberapa pasal 3 yang menyebutkan: Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dimana pasal 4 menyebutkan: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satpol PP menyelenggarakan fungsi diantaranya penyusunan program dan pelaksanaan

ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan atau aparatur lainnya, pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Sebagaimana hasil wawancara dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lemahnya penegakan hukum dalam penegakan Perda Sarang Burung Walet disebabkan lemahnya koordinasi dan ego organisasi menyangkut tugas dan fungsi organisasi untuk itu perlunya koordinasi dengan mengedepankan tugas dan fungsi yang sudah dibebankan kepada setiap organisasi sebagai pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang telah diberikan oleh Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan pada fungsi Satpol PP di atas, yang mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan, menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Pol PP dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Karena itu, eksistensi Pol PP, baik sebagai personil maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, akan mengalami perkembangan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan

kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimaksud.

Khusus berkaitan dengan eksistensi Satpol PP dalam penegakan hukum (*represif*), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satpol PP sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan demikian aparat Satpol PP diharapkan menjadi motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakkan hukum.

Dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Pol PP, tentunya tidak mudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangannya ini dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Karenanya, aparat Pol PP seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

3. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk dalam sumber-sumber penerimaan daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu sumber PAD merupakan

sumber utama penyumbang PAD. Optimalisasi pajak daerah dapat meningkatkan PAD, yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan pendapatan daerah. Namun kenyataannya, pajak daerah kurang memberikan sumbangan yang besar terhadap PAD. Hal ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah.

Menanggapi indikator ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dipenda Kab. Inhil yang menyatakan bahwa :

“Diantara penyebab kecilnya nilai penerimaan pajak sarang burung burung adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dipengaruhi oleh banyak hal. Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah. Jika kita artati, pengetahuan masyarakat tentang pajak sangat minim. Banyak diantara mereka yang tidak tahu sama sekali tentang pengertian pajak, fungsi, dan manfaatnya. Ketidaktahuan mereka karena tidak adanya informasi yang jelas dan terprogram yang disampaikan oleh pemerintah. Akibat ketidak tahuan mereka tentang informasi yang benar tentang pajak, mengakibatkan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi rendah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak adalah melalui sosialisasi dan meningkatkan informasi pelayanan pajak(Wawancara 14 Mei 2013).

Kasi Keberatan Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dipenda Kab. Inhil menyatakan bahwa kurangnya kesadaran bagi pengusaha sarang burung walet dinyatakan sebagai berikut :

“Hal yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah karena minimnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pajak daerah terutama dalam pembayaran pajak, kemudian adanya budaya menunggu ditagih baru dibayar.....”
(Wawancara 14 Mei 2013).

Kepala UPT Pendapatan Kecamatan Tembilahan Kota menyatakan bahwa :

"Kurangnya kesadaran masyarakat disebabkan karena mereka sudah terbiasa dengan menunggu kedatangan petugas pajak untuk menerima pajak" (Wawancara 17 Mei 2013).

Menurut Tn. Alek Chandra pada saat diminta keterangan tentang kesadaran membayar pajak menyatakan bahwa :

" Kami tidak begitu mengerti dan jelas tentang informasi pajak sarang burung walet tidak seperti pajak lainnya" (Wawancara 17 Mei 2013).

Dan Tn. Sumarsono menyatakan bahwa :

" Baiknya petugas pajak mempunyai sikap yang baik dalam melayani kami dalam memberikan pemahaman pajak karena selama ini kami tidak dapat penjelasan apapun selain menerima bukti pajak yang akan dibayar....." (Wawancara 18 Mei 2013).

Sedangkan Tn. Heri menyatakan bahwa :

" Baiknya untuk ketentuan pajak yang akan dipungut ditinjau kembali karena ketentuan 10% cukup besar buat kami yang memiliki tempat penangkaran yang tidak besar atau luas" (Wawancara 18 Mei 2013).

Salah satu bagian terpenting dari sumber penerimaan daerah adalah penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang dikelola dan diperoleh melalui usaha-usaha sendiri oleh Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di daerah tersebut. Di samping itu

Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu syarat utama keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga pemerintah daerah diharapkan agar mampu mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan tanpa adanya ketergantungan yang berlebihan terhadap pemerintah pusat.

Rohmat Soemitro (1988:299) menyatakan :

Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilannya yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin". Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan.

Tatiana dan Priyo (2009) menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu :

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau untuk membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Di samping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006)

Sebagaimana wawancara dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kurang kesadaran masyarakat dalam hal ini pengusaha pajak sarang burung walet untuk membayar pajak sarang burung walet, hal ini diyakini karena kurangnya pemahaman dan informasi tentang pajak dan kurangnya pelayanan petugas pajak memberikan pengetahuan pajak kepada mereka.

Tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan akurat merupakan harapan masyarakat, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan demikian pelayanan pada wajib pajak merupakan suatu faktor penting bagi Dipenda untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak maka wajib pajak akan senantiasa memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak karena dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan merasa senang dan merasa dimudahkan serta terbantu dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran vital yang diemban oleh setiap petugas pajak. Petugas pajak dituntut untuk mampu melayani setiap wajib pajak dengan baik, sopan santun, memiliki rasa hormat kepada wajib pajak sebagai pelanggan, serta memiliki keahlian dan pengetahuan dibidang pajak yang tentunya akan menunjang kualitas dari pelayanan dari petugas pajak kepada wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak.

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus

selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Semakin baik pelayanan petugas maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Namun jika pelayanan petugas tidak baik, hal itu akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa poin penting dari hasil penelitian tersebut:

1. Upaya- upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah sarang burung walet sebagaimana penelitian adalah dengan mensosialisasikan Perda No. 9 Tahun 2008 tentang pajak sarang burung walet, melakukan pengawasan dan pengendalian, mengembangkan kerja sama dengan pihak Satpol PP sebagaimana tugas dan fungsinya dalam mengamankan Perda apabila pelaksanaan Perda mendapat benturan, organisasi HIPEWA yang ada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pendataan, penertiban dan penagihan pajak.
2. Adapun kendala – kendala dalam peningkatan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan yang dilakukan dan belum efektifnya koordinasi dan komunikasi dengan dinas terkait dan objek pajak sendiri, lemahnya penegakan hukum dalam penegakan Perda Sarang Burung Walet disebabkan lemahnya koordinasi dan ego organisasi menyangkut tugas dan fungsi organisasi dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang telah diberikan oleh Kepala Daerah dan kurang kesadaran masyarakat dalam hal ini

pengusaha pajak sarang burung walet untuk membayar pajak sarang burung walet, hal ini diyakini karena kurangnya pemahaman dan informasi tentang pajak dan kurangnya pelayanan petugas pajak memberikan pengetahuan pajak kepada mereka.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah terutama pajak sarang burung walet maka disarankan sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir lebih mengintensifkan lagi pajak daerah sudah ada guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Selain itu perlu melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, peningkatan mekanisme dan prosedur penarikan pajak daerah dan penetapan tarif yang diberlakukan kepada wajib pajak
2. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat mengektensifkan/memperluas obyek dari pajak daerah yang sudah ada.
3. Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir harus berupaya mencari pemecahan dari masalah-masalah yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah antara lain:

peningkatan sumber daya manusia, memberikan pengarah dan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Chaizi, Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Davey, K.J. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah (Praktek-praktek Internasional)*. Jakarta: UI Press.
- Devano, Sony. Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan Konsep, Teori Dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fidel. (2010). *Cara Mudah Dan Praktis Memahami Masalah – Masalah Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gunadi, (2005). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana.
- Ilyas, Wirawan B. & Richard Burton. (2007). *Hukum Pajak Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrawati. (2006). *Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Dari Sektor Pajak di Pemerintah Kabupaten Gresik. Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Malang: Unisma
- Ismail, Tjip. (2007). *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yellow Printing.
- Kurnia Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia, Konsep, dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lubis, Hari S.B. (1999). *Teori Organisasi*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Lumbantoran, Sophar. (2005). *Akuntansi Pajak, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mansury, R. (2000). *Kebijakan Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moenir. (2000). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Moloeng, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Nurmantu, Safri. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pandiangan, Liberti. (2008). *Modenerisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: Elex Media komputindo.
- Prakosa, Kesit Bambang. (2006). *Hukum Pajak Ckonisia*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- _____. (2003). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Riwu Kaho, Yosef. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2002). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rochmat, Soemitro. (1988). *Pajak Dan Pembangunan*. Bandung: PT Eresco.
- Rosdiana, Haula. Rasin, Tarigan. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Salomo, Roy V. dan M. Ikhsan. (2002). *Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Santoso Brotodihardjo, R. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Singarimbun M. & S. Effendi. (1991). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Siti Resmi. (2003). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak. Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

- Suandy, Erly. (2006). *Perencanaan Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2005). *Hukum Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suprianto, Edy. (2011). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutedi, Adrian. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Syofrin Sofian, & Asyhar Hidayat. (2003). *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. Jakarta: Rafika Aditama.
- Tjahjono, Achmad. (2000). *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2002). *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Erna dan Mukhtar. (2000). *Konstruksi Ke arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard, Burton. (2007). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. (2005). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 09,

Sumber Lain:

Indrawati. *Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Dari Sektor Pajak di Pemerintah Kabupaten Gresik. Skripsi Tidak Dipublikasikan.* Malang: Unisma. 2006

Maulana, Ahmad. *Pelayanan Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang. Skripsi Tidak Dipublikasikan.* Jakarta: Universitas Indonesia. 2012

Rantung, Tatiana Vanessa dan Priyo Hariadi. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.* Jakarta: Simposium Nasional Perpajakan II. 2009

Sumijan, Jerry. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010. Skripsi Tidak Dipublikasikan.* Pontianak: Universitas Tanjung Pura. 2013

Lampiran 1 : Panduan Wawancara

PANDUAN WAWANCARA

Judul Penelitian : **UPAYA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

A. Identitas Informan :

No. :
 Usia :
 Pendidikan :
 Jabatan :

B. Pendahuluan

1. Memperkenalkan diri
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai dengan manfaat penelitian dan menjelaskan bahwa kerahasiaan informan terjamin
3. Melakukan kontrak wawancara, menawarkan waktu wawancara 20 menit sampai 30 menit

C. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana upaya Dipenda dalam melihat kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan terutama Perda No.09 Tahun 2008
2. Bagaimana tingkat intelektual masyarakat melaksanakan Perda No.09 Tahun 2008
3. Bagaimana kualitas petugas pajak melaksanakan Perda No.09 Tahun 2008
4. Bagaimana sistem administrasi perpajakan yang tepat
5. Bagaimana menyikapi realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah

6. Bagaimana menyikapi lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara
7. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Perda No.09 Tahun 2008

D. Penutup

1. Menyimpulkan hasil wawancara
2. Menyampaikan terima kasih
3. Mengakhiri wawancara

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Tanggal wawancara : 14 Mei 2013

Identitas Informan : Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dipenda

No. Informan : 1

Usia :

Pendidikan :

Jabatan :

Keterangan :

P : Peneliti

I : Informan

P “Assalamualaikum Pak. Bisa minta waktunya untuk wawancara.....

I “Walaikum Salam, silah....mengenai apa pak

P Ini pak mengenai Perda No. 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet dengan bahasan upaya peningkatan Pajak Sarang Burung di Kecamatan Tembilihan Kota, langsung aja ya pak kebetulan saya ada membuat panduan wawancara untuk pertanyaan- pertanyaan wawancara ini.

I Silahkan pak

P Bagaimana upaya Dipenda dalam melihat kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan terutama Perda No.09 Tahun 2008 ini.

I Pajak sarang burung walet merupakan salah satu jenis pajak untuk Kabupaten Indragiri Hilir sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka untuk dapat melaksanakan pemungutan pajak sarang burung tersebut telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

P Bagaimana dengan pelaksanaan Perda No.09 Tahun 2008 ini pak.....

I Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet tetap kami sosialisasikan setiap tahunnya kepada masyarakat atau pengusaha Pajak Sarang Burung Walet, sehingga ketentuan yang ada dalam melaksanakan Perda tersebut dapat dimengerti dengan jelas, hal lainnya bagi masyarakat atau pengusaha Pajak Sarang Burung Walet yang tidak mengerti pada saat pemungutan ada petugas kami yang siap membantu

bagaimana ketentuan dan perhitungan pajak dapat dipungut atau dibayarkan.

- P Menurut bapak bagaimana tingkat intelektual masyarakat melaksanakan Perda No.09 Tahun 2008.
- I Menurut saya, tingginya tingkat intelektual masyarakat dilihat dari pendidikan akan memudahkan petugas kami dalam memberikan informasi dan petunjuk dalam menjelaskan ketentuan peraturan dan ketentuan pajak terutama dalam peningkatan penerimaan pajak sarang burung walet dan menurut kami tingkat intelektual pengusaha sarang burung walet cukup tinggi karena didukung dengan pendidikan dan pengalamannya dalam memahami ketentuan pajak yang ada.
- P Menurut bapak bagaimana kualitas petugas pajak melaksanakan Perda No.09 Tahun 2008.
- I Sangat penting sekali petugas pajak dalam hal ini pegawai Dipenda memiliki intelektualitas tinggi, terlatih dan bermoral tinggi dan bersikap professional dalam melaksanakan tugas dibidang perpajakan terutama dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat karena hal ini menyangkut dengan legalitas pelaksanaan prosedur dan ketentuan per undangan – undangan perpajakan, dan petugas pajak yang ada di Dipenda ini sebagian besar sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan karena sebagian besar dari mereka sudah memiliki pengalaman yang cukup lama bertugas di Dipenda.
- P Menurut bapak bagaimana sistem administrasi perpajakan yang tepat
- I Sebagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dipenda dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan sangat perlu penatausahaan administrasi perpajakan dengan benar, cermat, teliti dan jelas karena pendapatan yang dikelola menyangkut dengan keuangan negara atau daerah, sehingga sangat perlu diperhatikan administrasi perpajakan pada setiap bidang tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya, ada uraian yang jelas, prosedur dalam melaksanakan tugas administrasi. Sebagai contoh bidang pendataan, penetapan dan keberatan ini. Dalam administarsi perpajakan pungutan pajak sarang burung walet misalnya, proses administrasi diawali dengan pendataan wajib pajak sampai dengan penetapan tarip pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat.
- P Menurut bapak bagaimana menyikapi realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah.

- I Pengawasan terhadap pencapaian target pajak daerah terutama dalam penyelenggaraan Perda No. 09 tahun 2008 tentang pajak sarang burung walet Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya sudah berjalan maksimal menyangkut dengan pengawasan tata cara atau sikap pemungut pajak dalam melaksanakan tugasnya, pengawasan apakah sudah sesuai dengan standar pelayanan atau syarat yang diberlakukan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan. Memberikan pengarahan pada setiap rapat internal setiap bulannya dan apabila menemui permasalahan diambil tindakan yang dibahas dalam rapat evaluasi gabungan dengan Kepala Bidang, Kepala Seksi di Lingkungan Dinas Pendapatan. Dan untuk pengawasan tidak langsung menerima laporan baik secara lisan maupun laporan tentang kondisi lapangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Mempelajari dan memeriksa laporan tertulis yang disiapkan oleh bidang yang ada (bulanan, triwulan, semester, tahunan). Melakukan koreksi laporan apabila terjadi kesalahan dan semua laporan tidak langsung melalui hasil pengawasan yang ada.
- P Menurut bapak bagaimana menyikapi Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara Negara.
- I Lemahnya penegakan hukum dalam penegakan perda terkait dengan instansi lain yak Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Undang- Undang No.32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai aparat membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah lainnya. Kami akui belum terjalin koordinasi dan kerjasama secara intensif dalam hal pemeriksaan wajib pajak bagi pelaksanaan Perda No.09 Tahun 2008 tentang pajak Sarang Burung Walet.
- P Menurut bapak bagaimana kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Perda No.09 Tahun 2008 ini.
- I Diantara penyebab kecilnya nilai penerimaan pajak sarang burung adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dipengaruhi oleh banyak hal. Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah. Jika kita amati, pengetahuan masyarakat tentang pajak sangat minim. Banyak diantara mereka yang tidak tahu sama sekali tentang pengertian pajak, fungsi, dan manfaatnya. Ketidaktahuan mereka karena tidak adanya informasi yang jelas dan terprogram yang disampaikan oleh pemerintah. Akibat ketidak tahuan mereka tentang informasi yang benar tentang pajak, mengakibatkan tingkat kesadaran

masyarakat untuk membayar pajak menjadi rendah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak adalah melalui sosialisasi dan meningkatkan informasi pelayanan pajak.

P Baiklah pak, cukup sekian wawancara kita, terima kasih atas waktunya dan informasinya ..

I Sama- sama

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Tanggal wawancara : 14 Mei 2013

Identitas Informan : Kasi Keberatan Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan

Dipenda

No. Informan : 2

Usia :

Pendidikan :

Jabatan :

Keterangan :

P : Peneliti

I : Informan

P “Assalamualaikum Pak. Bisa minta waktunya untuk wawancara.....

I “Walaikum Salam, oh silahkan

P Langsung aja ya pak kebetulan saya ada membuat panduan wawancara untuk pertanyaan- pertanyaan wawancara ini.

I Silahkan pak

P Bagaimana upaya Dipenda dalam melihat kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan terutama Perda No.09 Tahun 2008 ini.

I Pungutan pajak sarang burung walet dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet, ketentuan pungutan pajak Sarang Burung Walet tersebut selalu kami sosialisasikan kepada pengusaha sarang burung walet, dalam pelaksanaannya sebagaimana tugas kami yakni melakukan pendataan terhadap subjek dan objek pajak yaitu pengusaha penangkar sarang burung walet serta menghitung tarif pajak yang akan ditetapkan. Dari data jumlah dan besarnya hasil panen serta harga nilai penjualan sarang burung walet dalam setiap kilogram tersebut menjadi dasar untuk menghitung besarnya pengenaan pajak. Kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk diserahkan kepada Bidang Pendataan untuk dibuatkan Berita Acara Serah Terima SKPD dan SSPD sebagai dasar penerimaan pajak sarang burung walet kepada pengusaha.

- P Menurut bapak bagaimana tingkat intelektual masyarakat melaksanakan Perda No.09 Tahun 2008.
- I Tingkat intelektual pengusaha sarang burung walet yang ada cukup tinggi dilihat dari pemahaman mereka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet karena sampai saat ini belum terdapat komplain dalam hal penetapan atau keberatan terhadap pajak yang mereka bayar.
- P Menurut bapak bagaimana kualitas petugas pajak melaksanakan Perda No.09 Tahun 2008 .
- I Kualitas petugas pajak Dipenda dalam melakukan tugasnya cukup memadai karena mereka sudah memiliki pengalaman yang cukup lama dan untuk meningkatkan kualitas petugas pajak yang ada kami selalu memberikan pembinaan dan pelatihan terutama pada pelaksanaan ketentuan- ketentuan perundangan perpajakan yang baru sesuai dengan tugas mereka.
- P Menurut bapak bagaimana sistem administrasi perpajakan yang tepat.
- I Untuk pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilaksanakan pada Dipenda disesuaikan dengan tugas pokok masing- masing bidang yang ada, sehingga pelaksanaan administrasi berjalan sesuai dengan tugasnya. Pentingnya administrasi perpajakan menurutnya karena memiliki fungsi pengaturan, fungsi pertanggung jawaban, fungsi transparansi karena keterkaitannya dengan sumber daya pengelolaan keuangan daerah.
- P Menurut bapak bagaimana menyikapi realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah.
- I Dalam rangka pengawasan realisasi pengawasan peraturan daerah pajak sarang burung walet sebagaimana tugas bidang kami, kami selalu mempersiapkan data laporan yang berkenaan dengan wajib pajak sarang burung walet, dapat kami tambahkan tidak tercapainya realisasi pajak sarang burung walet yang ada kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya sebagai koordinasi lintas sektoral dalam mengatasi pengaman Perda.
- P Menurut bapak bagaimana menyikapi Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara Negara.

- I Hal disebabkan belum terjalannya koordinasi dengan mantap hal ini disebabkan pejabat yang ditunjuk oleh instansi terkait dalam melakukan penegakan perda pajak dan retribusi kadang kala adalah pejabat yang tidak mempunyai kewenangan mengambil kebijakan dilapangan dan ego organisasi yang dapat dilihat dari rendahnya eselon SKPD yang mengakibatkan tugas dan fungsi organisasi tidak berjalan maksimal.
- P Menurut bapak bagaimana kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Perda No.09 Tahun 2008 ini.
- I Hal yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah karena minimnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pajak daerah terutama dalam pembayaran pajak, kemudian adanya budaya menunggu ditagih baru dibayar.
- P Terima kasih pak atas wawancaranya dan waktunya, mudahan ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian saya.
- I Ya...sama-sama

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Tanggal wawancara : 17 Mei 2013

Identitas Informan : Kepala UPT Pendapatan Tembilahan Kota Dipenda

No. Informan : 3
 Usia :
 Pendidikan :
 Jabatan :

Keterangan :

P : Peneliti

I : Informan

P “Assalamualaikum Pak. Selamat siang pak. Bisa minta waktunya untuk wawancara.....

I “Walaikum Salam, oh silahkan.

P Bagaimana upaya Dipenda dalam melihat kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan terutama Perda No.09 Tahun 2008 ini.

I Pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet dilakukan satu kali dalam setahun dengan system official assesment dimana ketentuan mengenai pelaksanaan dan tarip pajak mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet, dan pelaksanaannya bagi pengusaha cukup baik karena mereka sudah mengetahui bagaimana perhitungan tarip pajak yang akan dibayar. Tugas kami selaku pemungut pajak sarang walet bertanggung jawab memungut atas dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) oleh Bidang Pendataan untuk disetorkan kepada Bendahara Penerima Dipenda.

P Menurut bapak bagaimana tingkat intelektual masyarakat melaksanakan Perda No.09 Tahun 2008.

I Menurut kami, tingkat intelektual wajib pajak atau pengusaha sarang burung walet yang ada cukup tinggi, karena sebagian besar dari mereka memiliki administrasi yang cukup rapi terutama dalam mempersiapkan bukti-bukti administrasi pemasaran usaha mereka dan bukti- bukti keuangan lainnya.

P Menurut bapak bagaimana kualitas petugas pajak melaksanakan Perda No.09 Tahun 2008.

- I Tingkat pendidikan pegawai pada UPT kecamatan Tembilahan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dinilai belum memadai. Hal ini dinilai dari jumlah pegawai PNS yang masih minim dan didominasi oleh petugas non PNS dengan pendidikan SLTA dan petugas belum pernah mengikuti diklat teknis untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas. Sehingga dengan tingkat pendidikan dan jumlah pegawai PNS tersebut kurang mampu untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan.
- P Menurut bapak bagaimana sistem administrasi perpajakan yang tepat.
- I Pelaksanaan administrasi perpajakan yang kami lakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perda yang mengatur tentang pajak sarang burung walet sebagaimana tugas pokok kami selaku UPT pendapatan sudah berjalan tertib dan dibuat laporannya setiap bulannya, tugas ini diawali dari keluarnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang diserahkan oleh Seksi Pajak pada bidang pajak kepada UPT untuk disampaikan kepada pengusaha sarang burung walet sekaligus melakukan pemungutan pajak sesuai yang tercantum dalam SKPD dan hasil pungutan pajak sarang burung walet oleh UPT selanjutnya disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.
- P Menurut bapak bagaimana menyikapi realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah.
- I Tidak tercapainya realisasi pencapaian target pajak sarang burung walet pada setiap tahunnya dikarenakan pada saat pungutan pajak pengusaha sarang burung walet tidak berada ditempat karena pemiliknya bukan warga Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir dan berdomisili diluar Kabupaten Indragiri Hilir yang dan jarang berada ditempat dan banyaknya pengusaha yang tidak jujur dengan hasil produksi yang dilaporkan kepada petugas pajak.
- P Menurut bapak bagaimana menyikapi Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara Negara.
- I Kami belum pernah melakukan kerjasama dengan pihak Satpol PP dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak terutama dalam melakukan penagihan setoran pajak.
- P Menurut bapak bagaimana kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Perda No.09 Tahun 2008 ini.

- I Kurangnya kesadaran masyarakat disebabkan karena mereka sudah terbiasa dengan menunggu kedatangan petugas pajak untuk menerima pajak.
- P Terima kasih pak waktunya, mudah-mudahan ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian saya.
- I Ya...sama-sama

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Tanggal wawancara : 17 Mei 2013

Identitas Informan : Tn. Alek Chandra

No. Informan : 4

Usia :

Pendidikan :

Jabatan :

Keterangan :

P : Peneliti

I : Informan

P “Selamat siang pak. Bisa kita wawancara mengenai pajak sarang burung walet pak

I “Selamat siang, silahkan pak

P Menurut bapak bagaimana pelaksanaan Perda No.09 Tahun 2008 yang mengatur tentang pajak sarang burung walet

I Kami mengetahui dasar pungutan pajak sarang burung walet adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet, karena selalu diikut sertakan dalam pelaksanaan sosialisasi dan apabila ada perubahan dalam pengaturan pajak sarang burung walet kami selalu minta keterangan atau informasi kepada petugas Dipenda yang datang kepada kami.

P Menurut bapak bagaimana menyikapi Perda No.09 Tahun 2008 .

I Untuk dasar penetapan pajak sarang burung walet yang dikenakan, kami selalu mempersiapkan bukti-bukti jual beli dan bukti lainnya yang diminta petugas kepada kami, namun sebagai objek pajak sebenarnya kami keberatan atas tingginya tarif pajak sebesar 10% yang dikenakan kepada kami.

P Menurut bapak bagaimana kualitas petugas pajak Dispenda dalam melaksanakan tugasnya.

I Petugas pajak Dispenda yang ada selalu menyatakan tidak tahu atau datang saja ke kantor apabila kami bertanya tentang ketentuan pajak terutama berkaitan dengan penetapan sanksi administrasi dan pengenaan tarif pajak.

- P Menurut bapak bagaimana sistem administrasi perpajakan yang tepat.
- I Untuk administrasi perpajakan sebagaimana kewajiban kami selaku objek pajak dalam membayar pajak sudah kami buat, diantaranya bukti penjualan sarang burung walet dan berkas lainnya agar suatu saat apabila ada pemeriksaan atau kesalahan kami dapat menunjukkan bukti berkas yang diminta oleh petugas.
- P Menurut bapak bagaimana menyikapi realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah.
- I Kami tidak tahu dengan pencapaian realisasi pajak sarang burung walet yang diterima oleh Pemda, namun yang menjadi masalah kami saat ini adalah tarif pajak sarang burung walet terlalu tinggi karena tidak memperhitungkan biaya usaha yang dikeluarkan ditambah dengan uang kompensasi bagi masyarakat sekitarnya.
- P Menurut bapak bagaimana menyikapi Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara
- I Menurut sepengetahuan kami, dalam melakukan penerimaan tagihan pajak, petugas Dispenda tidak pernah didampingi oleh Satpol PP.
- P Menurut bapak bagaimana kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Perda No.09 Tahun 2008 ini.
- I Kami tidak begitu mengerti dan jelas tentang informasi pajak sarang burung walet tidak seperti pajak lainnya.
- P Baik pak, cukup wawancaranya , terima kasih pak atas waktunya.
- I Ya... sama-sama

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Tanggal wawancara : 18 Mei 2013

Identitas Informan : Tn. Sumarsono

No. Informan : 5
 Usia :
 Pendidikan :
 Jabatan :

Keterangan :

P : Peneliti

I : Informan

P “Selamat siang pak. Bisa kita wawancara mengenai pajak sarang burung walet pak

I “Selamat siang, silahkan pak

P Menurut bapak bagaimana pelaksanaan Perda No.09 Tahun 2008 yang mengatur tentang pajak sarang burung walet

I Dasar ketentuan pungutan pajak sarang walet tidak kami ketahui secara jelas namun untuk tarip pajak sarang burung walet sebesar 10% dari harga jual sarang burung walet, hal ini kami sampaikan karena kami sudah membayar pajak sarang burung walet selama 4 (empat) tahun.

P Menurut bapak bagaimana menyikapi Perda No.09 Tahun 2008

I Berkenaan dengan tarip pajak 10% yang dikenakan kepada kami, kami cukup keberatan karena nilai tersebut sangat tinggi apalagi dilihat dari penjualan sarang burung walet saat ini sangat menurun dan tingginya biaya usaha yang kami keluarkan.

P Menurut bapak bagaimana kualitas petugas pajak Dispenda dalam melaksanakan tugasnya.

I Jawaban petugas pajak selalu berubah dan berbeda dengan petugas lainnya apabila ada pertanyaan tentang ketentuan pajak.

P Menurut bapak bagaimana sistem administrasi perpajakan yang tepat.

- I Administrasi perpajakan yang kami buat hanya sebatas bukti pembayaran penjualan, pengisian formulir pajak dan bukti setoran sesuai yang diberikan oleh petugas pajak.
- P Menurut bapak bagaimana menyikapi realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah.
- I Pada saat pertemuan dengan Dipenda kami tidak pernah diberikan informasi atau keterangan tentang realisasi pungutan pajak sarang walet.
- P Menurut bapak bagaimana menyikapi Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara Negara.
- I Menurut kami, baiknya petugas pajak dalam mendata wajib pajak dan menerima tagihan pajak didampingi oleh Satpol PP, sehingga kami merasa yakin bahwa pajak yang kami bayar sesuai dengan ketentuan.
- P Menurut bapak bagaimana kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Perda No.09 Tahun 2008 ini .
- I Baiknya petugas pajak mempunyai sikap yang baik dalam melayani kami dalam memberikan pemahaman pajak karena selama ini kami tidak dapat penjelasan apapun selain menerima bukti pajak yang akan dibayar.
- P Baik pak, cukup wawancaranya , terima kasih pak atas informasinya
- I Ya...sama-sama

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Tanggal wawancara : 18 Mei 2013

Identitas Informan : Tn. Hery

No. Informan : 6
 Usia :
 Pendidikan :
 Jabatan :

Keterangan :

P : Peneliti

I : Informan

P “Selamat siang pak. Bisa kita wawancara mengenai pajak sarang burung walet pak

I “Selamat siang, silahkan pak.

P Menurut bapak bagaimana pelaksanaan Perda No.09 Tahun 2008 yang mengatur tentang pajak sarang burung walet

I Ketentuan pajak sarang burung walet tidak jelas dan tidak adil karena pungutan tersebut hanya berdasarkan harga jual saja dan tidak berdasarkan luasnya tempat penangkaran sarang burung walet yang dimiliki sehingga bagi kami yang memiliki tempat penangkaran yang kecil sangat dirugikan apabila tarif tersebut disamakan dengan tempat penangkaran yang lebih besar.

P Menurut bapak bagaimana menyikapi Perda No.09 Tahun 2008.

I Jujur kami katakan bahwa kami tidak dapat membayar pajak sarang burung walet selama 2 (dua) tahun terakhir, karena produksi kami sangat menurun dan hal tersebut sudah diketahui oleh petugas pajak ketika mereka datang memungut.

P Menurut bapak bagaimana kualitas petugas pajak Dispenda dalam melaksanakan tugasnya.

I Petugas pajak yang ada cukup respon dalam menerima alasan kami tidak dapat membayar pajak walaupun kami masuk dalam daftar tunggakan.

P Menurut bapak bagaimana sistem administrasi perpajakan yang tepat.

- I Kami selalu mempersiapkan data produksi sarang burung walet yang diminta oleh petugas pajak.
- P Menurut bapak bagaimana menyikapi realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah.
- I Kami tidak pernah mengetahui realisasi pungutan pajak sarang walet yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- P Menurut bapak bagaimana menyikapi Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara Negara.
- I Kami diberi kesempatan oleh petugas pajak untuk membayar tunggakan pajak yang belum kami bayar.
- P Menurut bapak bagaimana kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Perda No.09 Tahun 2008 ini.
- I Baiknya untuk ketentuan pajak yang akan dipungut ditinjau kembali karena ketentuan 10% cukup besar buat kami yang memiliki tempat penangkaran yang tidak besar atau luas.
- P Baik pak, terima kasih atas waktunya untuk wawancara ini.
- I Ya...sama-sama